

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA KSPPS
BAKTI HURIA SYARIAH CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperolah Gelar
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

MIFTAH HULJANNA

2103030024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA KSPPS
BAKTI HURIA SYARIAH CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

MIFTAH HULJANNA

2103030024

Pembimbing

- 1. Dr Helmi Kamal, M.HI**
- 2. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miftah Huljanna
NIM : 2103030024
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan keaslian ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Miftah Huljanna
2103030024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *"Implementasi Akad Mudharabah pada KSPPS Bakti Huma Syariah Cabang Palopo"* Miftah Huljanna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030024, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang *dummaqasyahkan* pada Hari Senin 22 Desember 2025 bertepatan dengan 2 Rajab 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H)

Palopo, 19 Januari 2026

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Ketua Sidang	
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.	Penguji I	()
4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.	Penguji II	()
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Pembimbing I	()
6. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 197003071997032001

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Etriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo” setelah melalui proses yang panjang

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta yaitu Bapak Alm Abd. Fattah dan Ibu Nurhawiah, yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Mereka adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Teruntuk mama, terimakasih atas segala cinta, doa, dan pengorbananan yang tak pernah berhenti mengalir hingga hari ini dukungan mama menjadi cahaya di setiap langkah penulis, bahkan di saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah doa-doa mama adalah kekuatan terbesar dalam proses ini. Semoga mama diberikan kesehatan dan melihat anakanak mu kelak sukses Aamiin. Teruntuk bapak, walau ragamu telah tiada penulis yakin bahwa doa dan semangat bapak tetap hidup di dalam hati ini. Kepergianmu tidak pernah akan menghapus jejak, perjuangan dan nasihat yang

selalu menjadi pengangan hidup. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan cinta yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa menempatkan bapak di tempat terbaik di sisinya Aamiin. Serta teruntuk saudara saudaraku tersayang dan tercinta, Hesti Indria, Pipi Amalia S.Kep., Ns, Ayla Asyurha. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan penuh untuk penulis dalam meraih gelar

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H. Universitas Islam Negeri Palopo
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muh Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fitriani Jamaluddin S.H., M.H. sekaligus dosen Pembimbing Akademik (PA), dan Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah

yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

4. Terima kasih kepada Ibu Dr Helmi Kamal, M.HI dan Bapak Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis, memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A selaku penguji I dan Bapak Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H M.H Selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pengawai UIN palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo, dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Penulis juga menyampaikan rasa berterima kasih yang sebesar besarnya kepadak keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan penuh, baik secara moral, maupun material, tanpa doa, semangat, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
8. Terimakasih teman-teman seperjuanganku Nurmila, Yusnita S.H, Zirah S.H. Nurmulyani K S.H, Alda Syafira Y S.H dan Maharani yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Juga teman-teman seangkatan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2021 (khususnya kelas A), yang telah menjadi dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, semangat, dan saling bantu dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.

10. pihak koperasi yang telah berkenan memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang dihadapi semoga pencapaian ini menjadi pijakan untuk langkah langkah selanjutnya. Skripsi ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab akademik, tetapi juga menjadi wujud perjalanan panjang penulis dalam belajar, berproses dan berkembang. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak semua hal berjalan mudah. Ada rasa lelah, keraguan, dan tantangan yang harus dihadapi namun, penulis bersyukur karena dapat melewati setiap tahap dengan ketekunan dan keyakinan. Prakata ini juga menjadi ruang bagi penulis untuk menghargai dirinya sendiri atas segala usaha, doa, dan waktu yang telah dicurahkan selama menyusun skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah penulis sekarang dan selamanya Aamiin

Palopo, 2025
Penulis

Miftah Huljanna
Nim 2103030024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Te
ت	Ta	I	Te
ث	a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	K	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik bawah)

ط	Ta	R	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	Ain	‘ _	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda(^).

2. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat,translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,translitenya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fat ah dan y ' </i>	Ai	a dan i
	<i>fat ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, trans literasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... ...َ	<i>Fathah</i> dan alif atauya	A	a garis di atas
	<i>Kasrah</i> danya	I	i garis di atas
	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:mata
رَمَى	:rama
قِيلَ	:qila
يَمُوتُ	:yamutu

4. *T 'marbutah*

Transliterasi untuk *t 'marb ah* ada dua, yaitu: *t 'marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t 'marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t 'marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t 'marb ah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfal
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

بِحَيْنَا : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نَعْمَ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ة -), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيَّ : Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيَّ : Arab (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* bukan (*asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* bukan (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-fasalah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النُّوعُ : *al-nal*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur' n*), *alhamdulillah* dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-arba'in al-Nawawi

Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal jallah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahrhu Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al- Maslahah fi al-Tasri al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Ab* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Subhanallahu Wa Ta'ala</i>
saw.	= <i>Sallallahu' Alaihi Wa Sallam</i>
as	= <i>Alaihi al-Salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun

QS = Qur 'an, Surah

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	13
1. Definisi <i>Mudharabah</i>	13
2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	19
3. Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
4. Tujuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
5. Landasan Koperasi Syariah	25
6. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	28
7. Konsep Bagi Hasil	36
8. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil	37
9. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	39
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi dan Penelitian.....	43
C. Data dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	45
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	48
A. Deskripsi Data.....	48

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	172

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa/4:29	3
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Maidah/5:1	28
Kutipan Ayat 3 QS al-Jumuah/62:10	30

DAFTAR HADIST

Hadist 1 Hadis tentang Muamalah	31
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka pikir.....	41
Gambar 1.4 Struktur Organisasi KSPPS Bakti Huria	52
Gambar 2.4 Isi Perjanjian Tertulis Dalam Akad <i>Mudharabah</i>	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4 Tabel Jumlah Nasabah	59
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Miftah Huljanna, 2025 “*Implementasi Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo*” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, DiBimbing Oleh Helmi Kamal dan Feri Eko Wahyudi

Skripsi ini membahas implementasi akad *mudharabah* pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, dan untuk mengetahui solusi dalam implementasi akad *mudharabah* pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola koperasi dan mitra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan di KSPPS tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *mudharabah*, karena pihak koperasi menetapkan margin keuntungan tetap di awal akad. adanya margin tersebut disebabkan oleh kekeliruan dalam penetapan akad di mana akad *mudharabah* hanya digunakan secara formal, namun isi akad perjanjiannya menggunakan pola *murabahah*. Penetapan margin tersebut menyebabkan akad yang secara administratif disebut *mudhrabah* berubah secara substansi menjadi akad *murabahah*, hal ini mengakibatkan sistem bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada nisbah hasil usaha tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dari sisi hukum syariah praktik ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan No. 115/DSN-MUI/LX/2017 tentang Akad *Mudharabah* yang menegaskan bahwa pembagian keuntungan dalam *mudharabah* harus didasarkan pada nisbah dan bukan margin tetap, Menurut Pasal 20 KHES pembagian hasil usaha dalam *mudharabah* harus ditetapkan berdasarkan nisbah yang adil sehingga penetapan margin tetap termasuk dalam bentuk penyimpangan dari prinsip *mudharabah*, sedangkan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara akad tersebut sah selama memenuhi syarat sah perjanjian, namun dari aspek sebab yang halal dan unsur keadilan tentang kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara praktik tersebut belum mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban Para pihak.

Kata kunci: Akad *Mudharabah*, Fatwa DSN-MUI, KUHPerdara, *KSPPS Bakti Huria Syariah*

ABSTRACT

Miftah Huljanna, 2025 ” *Implementation of the Mudharabah Contract at KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo Branch.*” Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty State Islamic University (UIN) of Palopo, Supervised by Helmi Kamal and Feri Eko Wahyudi

This thesis discusses the implementation of mudharabah agreement at KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo Branch, This study aims to determine the implementation of mudharabah agreement in financing business capital at KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo Branch, and to find out solutions in implementing mudharabah agreement at KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo Branch This type of research is empirical legal research with a legislative approach Data was collected through interviews, observations, and documentation of cooperative managers and partners. The results of the study indicate that financing practices at KSPPS are not fully in accordance with the principles of mudharabah agreement, because the cooperative sets a fixed profit margin at the beginning of the agreement, the emergence of the margin is caused by errors in determining the agreement where the mudharabah agreement is only used formally. Still, the contents of the agreement use the murabaha pattern. The determination of the margin causes the contract which is administratively called mudhrabah to change substantially into a murabaha contract, this results in the profit sharing system which should be based on the ratio of business results not being implemented properly, from the side of sharia law this practice is not in accordance with the fatwa DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing and No. 115/DSN-MUI/LX/2017 concerning Mudharabah Contracts which emphasize that the distribution of profits in mudharabah must be based on a ratio and not a fixed margin, according to Article 20 KHES the distribution of business results in mudharabah must be determined based on a fair ratio so that the determination of a fixed margin is included in the form of deviation from the principle of mudharabah, while based on Article 1320 of the Civil Code the contract is valid as long as it meets the valid requirements of the agreement, but from the aspect of lawful causes and the element of justice regarding freedom of contract as regulated in Article 1338 of the Civil Code the practice does not reflect the balance of rights and obligations of the parties.

Keywords: Mudharabah Contract, DSN-MUI Fatwa, Civil Code, KSPPS Bakti Huria Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem jalan hidup yang utuh dan terpadu, ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas kepada semua aspek kehidupan termasuk sektor perekonomian dengan norma perniagaan Islam.¹ Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), menjadi bagian integral dari sistem keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam konteks ini, (KSPPS) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam Kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimana terdapat Dasar Hukum yang kuat dalam Konstitusi Negara. Hal ini sejalan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 33 Ayat (1) berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Prinsip ini menjadi landasan utama dalam pengembangan sistem ekonomi. Dalam konteks ini koperasi sebagai wujud nyata dari asas kekeluargaan yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan ekonomi umat. Prinsip koperasi sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tolong menolong, serta bagi hasil yang sesuai dengan syariah.

¹ Mahmud Yunus Hali Makki, "Implementasi Akad Mudharabah Muthalaqah Terhadap Produk Simpanan Haji Dan Umroh (Sahara) Di Kspps BMT Nu Jawa Timur Cabang Sumpster Jember," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 96–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i2.3906>.

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah indonesia maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber dana masyarakat dalam sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut.² Untuk pelaksanaan kerjasama jasa keuangan syariah di mana salah satu lembaga keuangan yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan bukan bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem Syariah.³

Tujuan utama (KSPPS) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah memberikan akses modal kepada masyarakat, sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Melalui model keuangan syariah, KSPSS tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun dana, tetapi juga sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah. dengan demikian kontribusi KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan keuangan syariah menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menciptakan inklusi keuangan yang berkelanjutan.⁴

Landasan hukum *Mudharabah* tentang Transaksi dan perniagaan terdapat di dalam Al-Qur'an QS. AL-Nisa/4:29

²Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2013): 303.

³Asep Yulistira Saputra et al., "Sistem Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT At-Taqwa Berbasis Web," *Jurnal Ilmu Komputer Dan Science* 2, no. 5 (2023): 1515–18, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal/article/view/1398%0Ahttps://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal/article/download/1398/1351>.

⁴Adi Fahrudin, Fuad Yanuar, and Akhmad Rifa, "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT Tamziz Bina Utama Cabang Secang Kabupaten Magelang," *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan* 03, no. 02 (2023): 70–78, <https://doi.org/https://doi.osrg/10.47065/jamek.v3i2.1174>.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan, sekalipun pada lahirinya cara cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara. Tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat) demikianlah terjadi pada kebanyakan, hingga Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. lalu lelaki pertama mengatakan jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, dan jika aku

⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bogor:Unit Percetakan AL-Qur'an, 2018), 83

tidak suka maka akan kukembalikan berikut dengan satu dirham Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah yang disebutkan oleh Allah SWT.⁶

Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang dekat dengan masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. KSPPS Bakti Huria Syariah berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil menengah. KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dalam kegiatan operasionalnya salah satu akad pembiayaan yang umum digunakan adalah akad *mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, dengan sistem bagi hasil yang disepakati sejak awal.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya untuk mengembangkan usaha yang produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil guna untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil ke bawah. sistem bagi hasil yang di terapkan di Koperasi Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo merupakan salah satu cara untuk menjadikan para anggota tetap loyal menggunakan produk produk yang disediakan oleh Koperasi Syariah Bakti Huria Cabang Palopo, meskipun praktik penerapan nisbah bagi hasil di koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huriah cabang Palopo belum maksimal.⁷

Lembaga Keuangan Syariah dalam mengeluarkan pembiayaan *mudharabah* berlandaskan dengan Fatwa DSN-MUI ketentuan tentang

⁶ Anwar Abu Bakar dan Bahrun Abu Bakar *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5 (An-Nisa 24 S.d. An-Nisa 147)* (Bandung: Sinar Baru AL-Gensindo, 2001).

⁷Rismawati, "*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Kspps Bakti Huria Syariah Cabang Palopo*,"(Institut Agama Islam Negeri Palopo) (2022).

pembiayaan *mudharabah* di atur dengan fatwa DSN–MUI Nomor: 07/DSN-MUI /VI/2000. Keberadaan KSPPS diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip saling tolong menolong.

Koperasi syariah masih banyak mendapat tuduhan yang mengatakan bahwa koperasi syariah tidak berbeda dengan koperasi konvensional yang terdapat unsur riba, ini menjadi suatu hal yang sangat keliru tentang pemahaman mengenai koperasi syariah yang sudah menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Secara umum koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah.⁸

Salah satu Koperasi Syariah yang ada di Kota Palopo yang menerapkan Prinsip Syariah yaitu KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo di mana salah satu produk Pembiayaan Modal Usaha (*mudharabah*) digunakan sebagai bentuk kerja sama antara pihak koperasi selaku pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan nasabah sebagai pengelola usaha (*Mudharib*). Dalam praktiknya, KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo menetapkan keuntungan di awal dengan sistem angsuran tetap. Artinya jumlah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah setiap bulanya sudah ditentukan sejak awal tanpa memperhitungkan hasil usaha yang diperoleh nasabah. Padahal dalam akad *Mudharabah* seharusnya pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah bagi hasil dari keuntungan riil yang diperoleh

⁸ Sahrul Syam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo,” (Institut Agama Islam Negeri Palopo), 2023.

di akhir periode usaha, bukan melalui penetapan keuntungan atau angsuran tetap di awal.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huriah Syariah merupakan koperasi Simpan Pinjam yang berkantor pusat di Kota Makassar yang saat ini telah memiliki lebih dari 20 kantor cabang yang tersebar di provinsi Sulawesi Selatan. Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH.UKM.20.3/X11/2003.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi kantor cabang dari KSPPS terletak di Kota Palopo tepatnya di Jl. A. Mappanyompa No.39, Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91923, yang didirikan pada tahun 2007 untuk melayani kegiatan simpan pinjam dana, membantu modal usaha, pendanaan darurat dan lainnya.

Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan penulis untuk memilih KSPPS Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo sebagai objek penelitian, dikarenakan koperasi tersebut merupakan koperasi syariah yang banyak tersebar diberbagai daerah di Sulawesi Selatan yang di kenal aktif dalam operasionalnya di antara koperasi syariah yang ada di kota palopo termasuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huriah Cabang Palopo.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil suatu judul penelitian sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana. Adapun judul penelitian ini adalah “Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?
2. Bagaimana kesesuaian praktik akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?
3. Bagaimana Solusi yang dapat dilakukan dalam Implementasi Akad *Mudharabah* di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo
2. Untuk mengetahui Kesesuaian praktik akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo
3. Untuk menganalisis solusi yang dapat dilakukan dalam Implementasi Akad *Mudharabah* di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

sebagai bahan dan menambah pengetahuan mengenai akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam koperasi syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota khususnya bagi masyarakat pada

umumnya dan sebagai acuan dan informasi bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah UIN PALOPO.

b. Bagi akademi

Penelitian ini dapat digunakan Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi akademis mengenai teknik pengetahuan tentang akad mudarabah dengan sistem bagi hasil di koperasi syariah.

c. Bagi koperasi

Penelitian dapat memberikan pengetahuan, saran, dan kritik dalam mengaplikasikan akad mudarabah dengan sistem bagi hasil yaitu dengan memperbaiki kekurangan dan mengembangkan sisi positif di koperasi dan diharapkan dapat memberikan motivasi untuk pengurus agar lebih baik kinerjanya dalam mengelola koperasi.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang implementasi akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil di koperasi syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk dijadikan pertimbangan maupun pembeda serta sebagai pedoman dalam pemecahan masalah yang ada pada penelitian ini penelitian relevan dapat juga digunakan untuk membantu memperoleh teori teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selain itu kita juga dapat memperoleh pengetahuan baru yang sesuai dengan apa yang akan diteliti nanti. ada beberapa penelitian yang terkait dengan implementasi akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil di koperasi yaitu:

1. Nurjannah Jalil dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo*” penelitian ini merupakan jenis penelitian skripsi yang diterbitkan pada tahun 2021, adapun penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian pembiayaan syariah serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kasus tersebut. Dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani, baik dari segi pengembalian dana maupun pembagian keuntungan. ini menemukan bahwa bentuk wanprestasi yang umum terjadi meliputi keterlambatan pembayaran, penggunaan dana tidak sesuai akad, serta

kurangnya transparansi usaha oleh nasabah. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan yang menjadi landasan utama dalam akad muamalah, khususnya akad pembiayaan.⁹ persamaan penelitian Nurjannah Jalil dengan penelitian ini terletak pada konteks lembaga dan Subjek yang sama, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, serta keterkaitannya dalam pembahasan akad-akad pembiayaan syariah. Bedanya, jika penelitian Nurjannah lebih menekankan pada aspek hukum dan wanprestasi oleh nasabah, maka penelitian ini fokus pada implementasi akad *mudharabah* secara menyeluruh, termasuk prosedur, serta kendala dan efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung sektor UMKM.

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Abdul latif dan pipitriyani, dengan judul “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu*” Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2018 dan merupakan jenis penelitian jurnal, penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* serta sejauh mana penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi telah menerapkan akad *mudharabah* sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di

⁹Nurjannah Jalil, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo*” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7630/1/Skripsi Nurjannah Jalil.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7630/1/Skripsi%20Nurjannah%20Jalil.pdf).

mana pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Namun, dalam praktiknya, ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman anggota terhadap konsep *mudharabah*, tidak adanya laporan usaha yang terstruktur dari mitra usaha, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi dari pihak koperasi. Selain itu, pembagian keuntungan kadang tidak didasarkan pada hasil usaha yang nyata, melainkan menggunakan pendekatan estimasi tetap, yang menyimpang dari prinsip dasar *mudharabah*.¹⁰ Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian tentang implementasi akad *mudharabah* di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, khususnya dalam hal mekanisme pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Perbedaannya terletak pada konteks kelembagaan dan lokasi, namun keduanya sama-sama menyoroti pentingnya edukasi, transparansi, dan pengawasan dalam mewujudkan sistem bagi hasil yang adil dan sesuai syariah.

3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Diah Puspita Sari yang berjudul “*Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*” penelitian ini merupakan jenis penelitian skripsi yang diterbitkan pada tahun 2015, pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Ummat Cabang Mranggen belum berjalan sesuai dengan ketentuan syariah hal ini terlihat dari adanya sebagian anggota yang menyalahgunakan dana pembiayaan yang

¹⁰Abdul Latif dan pipitriyani “Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol,” *jurnalAl-Buhuts* (2018): 73-90, <https://doi.org/10.30603/ab.v14i01.419>.

seharusnya digunakan sebagai tambahan modal usaha, namun dialihkan untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang pribadi dan keperluan rumah tangga. Selain itu lembaga tidak melakukan pengawasan berkelanjutan setelah pencairan dana, sehingga lembaga tidak dapat memastikan kesesuaian penggunaan modal dengan tujuan akad *mudharabah*. Kondisi ini menyebabkan akad hanya berlangsung secara formal dalam bentuk perjanjian, sementara penerapan nilai syariah dalam aktivitas usahanya tidak terpantau secara efektif. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, persamanya terletak pada objek kajian yang sama yaitu penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Keduanya menunjukkan bahwa konsep *mudharabah* sebagai akad bagi hasil yang berdasarkan prinsip kepercayaan dan kejujuran belum terlaksana secara optimal di lapangan. Baik BMT US maupun KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, akad masih mengalami kendala pada tahap implementasi praktis, sehingga belum mencerminkan penerapan syariah secara utuh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/Lv/2000. Namun perbedaan mendasar di antara kedua lembaga terletak pada sumber penyimpangan akad di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, permasalahan muncul dari sisi nasabah, yakni ketidakjujuran dalam penggunaan dana serta keterbatasan pengawasan dari lembaga. Sementara di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, penyimpangan terjadi pada sistem penetapan keuntungan

margin tetap, layaknya sistem kredit konvensional, bukan menerapkan pembagian hasil usaha *Nisbah* sebagaimana prinsip dasar akad *mudharabah*. penyebab hal ini karena akad atau isi perjanjian yang di gunakan berubah menjadi akad murabaha. bukan akad *mudharabah* jika pelaksanaan pembiayaannya menunggunakan *mudharabah* seharusnya akad atau isi perjanjian nya menggunakan akad *mudharabah*.¹¹

A. Deskripsi Teori

1. Definisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-darb* berarti memukul atau berjalan, (memukul atau berjalan) dapat di artikan dengan proses seseorang melangkah kakinya berusaha dalam melaksanakan usahannya..¹² dalam literatur fikih muamalah terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan usaha bagi hasil yang modalnya secara penuh disediakan oleh salah satu mitra (*syarik* atau *shahibul mal*), yaitu *mudharabah* atau *qirad* akad *mudharabah* secara historis tidak bisa lepas dari konsep *syirkah* karena *mudharabah* bagian dari *syirkah*. *Syirkah* merupakan perkongsian atau bentuk kerja sama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan. kerjasama usaha (*syirkah*) untuk mendapatkan keuntungan, secara umum dibedakan menjadi empat, salah satunya *syirkah-mudharabah*, yaitu kerjasama usaha yang modal usahanya (*ra'sal-mal*) disediakan oleh salah satu *syarik*, dengan demikian, akad *mudharabah* dalam pandangan sejumlah ulama merupakan bagian dari akad *syirkah*. Secara konseptual, *syirkah-*

¹¹ Diyah Puspita Sari, "Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPPS BMT Bins Ummt Sejahteraan Cabang Mranggen," *Skripsi Uinversitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2015.

¹² Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 1 Edition (Depok: Rajawali Perss, 2017), 2-3.

mudharabah merupakan pengembangan yang berupa perpaduan antara syirkah amwal dan *syirkah abdan*. menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.¹³

Pembiayaan *mudharabah* diberikan kepada nasabah yang memiliki kapasitas usaha yang jelas dan memiliki usaha dengan masa kerja yang singkat dan bersifat periodik Akad *mudharabah* ini sesuai dengan kebijakan dan standar keptuhan syariah yang berlaku.¹⁴ dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan.¹⁵ Pembiayaan *mudharabah* diberikan kepada nasabah yang memiliki kapasitas usaha yang jelas dan memiliki usaha dengan masa kerja yang singkat dan bersifat periodik Akad *mudharabah* ini sesuai dengan kebijakan dan standar keptuhan syariah yang berlaku.¹⁶

¹³Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah, Sustainability (Switzerland)*, 1 edition, vol. 11 (Depok: Rajawali Perss, 2021) 129-130.

¹⁴Dewi Safitri Muhammad, Fachrurrazzy, Mukhtaram Ayyubi, "Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi-Selatan)," *AICONOMIA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2023), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3141>.

¹⁵Darwis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mabbage Tana Dalam Penggarapan Kebun Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.2.2020

¹⁶Dewi Safitri Muhammad, Fachrurrazzy, Mukhtaram Ayyubi, "Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi-Selatan)," *AICONOMIA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2023), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3141>.

Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati.¹⁷

Adapun definisi *Mudharabah* menurut Ulama hukum yakni Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa akad di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, *amil* tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja.”¹⁸

Salah satu kaidah utama dan penting dalam hal ini adalah kaidah *la dharara wa la dhirar* tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah terdapat kaidah yang artinya yang artinya tidak boleh merugikan dalam diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita jumpai.

Kata *dharar* menurut bahasa adalah lawan dari bermanfaat dengan kata lain dapat mendatangkan bahaya atau mudharat, jika dikerjakan baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. sedangkan kata *dhirar* menurut bahasa adalah balasan yang sengaja dilakukan atas kemudharatan yang diterimanya. artinya membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dan sama dengan kemudharatan yang menyimpannya.¹⁹

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili *Fiqih Islam Wa Adillatuh* (jakarta: Darul Fikir, 2011).

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁹ Ichwan Ahnaz Alamudi, Mieke Aprilia Utami, and Sri Ridma Ramadhani, “Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah *La Dharara Wa La Dhirar*,” *Qonun Iqtishad El MADANI Journal* 4 (2024): 21–28.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000 Mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shabibul al-mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*amil mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi si antara mereka sesuai kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak.²⁰

1. Fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Mudharabah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Menetapkan bahwa *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*Mudharib*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau kecurangan dari *mudharib*.

Dalam Fatwa ini menyebutkan bahwa:

- 1) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Keuntungan di bagi berdasarkan nisbah, bukan nilai nominal tetap.

²⁰Salmanul Hakim Siregar, "Mudharabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 22.

- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan.
- 4) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (Akad) ,penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontra, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondens, atau dengan menggunakan cara cara komunikasi modern.
- 5) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan di sengaja, atau pelanggaran kesepakatan.
- 6) Tidak boleh ada penetapan keuntungan di awal yang bersifat pasti atau tetap.

2. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Fatwa ini memperkuat dan memperjelas ketentuan sebelumnya. Ada beberapa poin penting diantaranya:

- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.

- 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
- 4) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.
- 5) Pengelola (*mudharib*) wajib mengelola usaha dengan amanah dan profesional.
- 6) Akad bisa dibuat secara tertulis atau lisan selama memenuhi prinsip saling ridha.
- 7) Pengelola wajib memberikan laporan usaha kepada pemilik modal sesuai kesepakatan.
- 8) Keuntungan usaha *mudharabah* adalah hasil usaha berupa penambahan dari investasi setelah dikurangi modal dan biaya biaya.
- 9) Kerugian usaha, *mudharabah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya biaya melebihi jumlah pendapatan.
- 10) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
- 11) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan yang ditentukan di awal hanya untuk shahibu al-mal atau mudharib.²¹

²¹DSN MUI, "Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah. Jakarta: DSN-MUI,," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 6–9.

Sedangkan dalam buku II tentang akad Bab I ketentuan umum Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Syariah menyebutkan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²²

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, *mudharabah* adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.²³

Dari definisi *mudharabah* dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan usaha dan tenaga serta keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama bahwasanya *mudharabah* juga bagian dari syirkah dalam bentuk kerja sama.

2. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Rukun dan Syarat *Mudharabah* terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di antaranya:

Adapun rukun *mudharabah* terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di antaranya:

²²Tim Literasi Nusantara, "Tim Literasi Nusantara. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II: Tentang Akad. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021. ISBN 978-623-98134-0-6,," 2005, 1–11.

²³Salmanul Hakim Siregar, "Mudharabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah."

- a) Keberadaan pihak yang cakap hukum *Shahibul al-mal* atau pemilik modal kedua belah pihak, yaitu penyedia dana dan pengelola usaha harus memiliki kapasitas hukum yang sah
- b) *Mudharib* atau pelaku usaha atau penerima modal
- c) Akad Ijab dan Qabul akad *mudharabah* harus dilakukan dengan pernyataan ijab dan qabul dan akad dituangkan secara tertulis

Adapun Syarat *mudharabah* terdapat dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di antaranya:

- a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. artinya Modal harus berupa barang atau uang dengan porsi yang dibutuhkan oleh *mudharib*, Modal harus di serahkan kepada pelaku usaha atau *mudharib* Mudharib harus menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati Artinya pengelolaan usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah seperti bisnis yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul mal* dengan *mudharib* harus dinyatakan secara jelas dan pasti Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi

- c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan yang ditetapkan di dalam akad, artinya Keuntungan yang di hasilkan *mudharabah* menjadi milik bersama Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran
- d) *shahibul mal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak ²⁴

Selain itu keuntungan yang didapat dari usaha harus dibagi secara proporsional, sesuai dengan bentuk persentasi (nisbah) yang telah disepakati pada saat akad dilakukan. Keuntungan dari usaha harus dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pembagian keuntungan ini tidak boleh dalam bentuk nominal tetap, melainkan persentase dari hasil usaha.

Berdasarkan rukun dan syarat *mudharabah* bahwasanya dengan adanya rukun dan syarat ini akad *mudharabah* dalam KHES bertujuan untuk menjaga keadilan antara kedua belah pihak serta memastikan bahwa kerja sama usaha berlangsung sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Sedangkan rukun dan syarat dalam *mudharabah* menurut pendapat ulama syafi,yah lebih memerinci ada enam yaitu:

1. Pemilik modal, (*shahibul mal*) yaitu yang memberikan dana kepada sang pengelola yaitu *mudharib*
2. Pelaksana usaha, (*mudharib*) yaitu penerima modal yang diberikan kepada pengelola (*shahibul mal*)
3. Shighat, akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul) di mana ijab dan qabul ini adanya persetujuan kesepakatan antara kedua belah pihak yang

²⁴H. Poerwosusilo, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI NO 2 Tahun 2008 Tentang Subyek Hukum Dan Amwal Tentang Akad Zakat Dan Hibah Akuntansi Syariah* (jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilg, 2013).Hlm 68

harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah* pemilik dana setuju dengan peranya berkontribusikan dana kepada penerima modal setuju dengan berkontribusikan kerja baik *shahibul mal* maupun *mudharib*

4. Objek *mudharabah*, (pokok atau modal) yaitu adanya transaksi yang diberikan oleh pihak pengelola kepada pemilik modal yang diserahkan baik berupa uang ataupun barang yang dirinci berupa nilai uannya
5. Usaha pekerjaan, pengelolaan modal yaitu usaha yang dimiliki oleh pengelola modal harus usaha yang tergolong berbasis syariah
6. Nisbah keuntungan, yaitu adanya pembagian bagi hasil yang sesuai dengan porsi kesepakatan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*. Nisbah keuntungan Pembagian keuntungan harus ditentukan di awal akad dengan nisbah (persentase) yang disepakati, misalnya 60% untuk *shahibul maal* dan 40% untuk *mudharib*. tidak boleh menetapkan keuntungan dalam bentuk nominal tetap²⁵

Pendapat Mazhab Syafi'i ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* harus didasarkan pada kejelasan, keadilan, dan kebebasan dalam mengelola usaha. dengan memenuhi rukun tersebut, kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dapat berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

3. Jenis pembiayaan *mudharabah*

Para ulama membagi *mudharabah* menjadi dua jenis:

²⁵ Yuliana, Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, Helmi Kamal, "Sistem Akad Mudharabah Produk Deposito Pada Bank Muamalat KCP Palopo," *Al-Amwal Journal of Economic Law* 8, no. 2 (2023): 33–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4140>.

- a) *Mudharabah muthalaqah* dalam bahasa Inggris dikenal dengan *unrestricted investricted account* pengertiannya adalah akad kerjasama dimana pengelola diberikan kebebasan penuh untuk mengelola modal usaha. Pengelola tidak di batasi tempat, jenis dan tujuan usaha. pembiayaan *mudharabah mutlaq* ini pihak *shahibul maal* tidak menentukan bentuk usaha, waktu dan daerah bisnis *mudharabah*. Hal ini di serahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan oleh shohibul maal tersebut dapat dikelola oleh *mudharib* tanpa campur tangan pihak shohibul maal. Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlaq diputuskan oleh *mudharib* yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan *mudharib* tanpa seijin *shahibul maal* yaitu nasabah atau mudharib tidak boleh meminjamkan modalnya atau memudharabarkannya lagi kepada pihak lain.
- b) *Mudahrabah muqayyadah* disebut juga dengan istilah *restrected invesment account (RIA)/specifed mudharabah*. pengertiannya adalah akad kerjasama dimana pemilik modal menetapkan syarat syarat yang harus di penuhi oleh pengelola modal, baik mengenai usaha, jenis maupun tujuan usaha.²⁶

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana.

²⁶ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 1 edition (Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2020), 29-30.

- 1) *mudharabah* diterapkan pada Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang yang di maksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
- 2) Deposito biasa; Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah* muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.²⁷

Dimana dalam produk produk di atas yang digunakan lembaga keuangan yang berbasis syariah merupakan bagian dari akad *mudharabah* pada sisi depositonya, tabungan berjangka, tabungan haji dan lain lain. dan juga terdapat dalam sisi pembiayaannya yaitu pembiayaan modal kerja dan lain lain.

4. Tujuan pembiayaan mudharabah

Tujuan pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan lembaga keuangan syariah antara lain:

Lembaga menginvestasikan dalam bentuk penyaluran dana dan dari penyaluran tersebut lembaga keuangan syariah memperoleh pendapatan bagi hasil dari pendapatan usaha yang dikelola anggota. Anggota dapat memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.²⁸

²⁷ Zakia Dwi Nurfaiz, "Implementasi Akad Mudharah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPPS Arthamadina Batang," (Universitas Walisongo Semarang), 2018.

5. Landasan Koperasi syariah

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, dengan demikian koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang di maksud dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas, dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.³⁰ Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan prinsip Koperasi di Indonesia, yang menjelaskan bahwa:

1. Pasal 2 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

²⁸ Irfan Kahfie, "Dampak Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkat Usaha Mikro Anggota Koperasi Syariah Ukhuwah Pondak Melati Di Kota Bekasi, (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta), 2020.

²⁹ Haqiqi Rafsanjani, "Koperasi Syariah Dan Keuangan Inklusif," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 187–205, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/14501>.

³⁰ Ayu Maretta Maharani and Ulfatul Khasanah, "Koperasi Sebagai Landasan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi* 30, no. 2 (2024): 215–20, <https://doi.org/10.59725/ema.v30i2.141>.

2. Pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.³¹

Dari kedua pasal di atas bahwasanya koperasi harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta harus berasaskan kekeluargaan yang artinya bahwa koperasi berfungsi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah gotong royong dan kebersamaan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bersama.

Adapun pada Pasal 4 Undang-Undang Koperasi mengatur fungsi dan peran koperasi di Indonesia

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³²

Peran dan fungsi koperasi ini tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi dari segi sosial dan pendidikan dari sisi ekonomi, koperasi berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana untuk kepentingan anggota agar tercipta kemandirian ekonomi sementara dari sisi sosial koperasi menjadi sarana pendidikan bagi anggotanya dalam hal tanggung jawab, disiplin, dan solidaritas antara anggota.

³¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian* (Jakarta, 1992).

³² Pemerintah Republik Indonesia, *Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi* (Jakarta, 2023).

Koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi yang berlandaskan pada semangat kebersamaan dan gotong royong memiliki landasan hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari operasionalnya. Landasan koperasi di Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya, di dalam sistem perekonomian Indonesia, landasan koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

1. Landasan Idil, disini koperasi berlandaskan pada Pancasila artinya nilai-nilai lima Pancasila harus menjiwai dan tercermin dalam setiap kegiatan dan tujuan koperasi. Penetapan Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
2. Landasan struktural, selain menempatkan Pancasila sebagai landasan idil di koperasi Indonesia, UU No. 25 Tahun 1992 menempatkan UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia. Sebagaimana diketahui, UUD 1945 merupakan aturan pokok ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Dalam UUD 1945 diatur mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara, kedudukan, tugas, dan

wewenang masing masing lembaga negara, serta ketentuan ketentuan lain yang dipandang perlu keberadaanya sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Untuk merealisasikan ketentuan pasal 33 ayat (I) UUD 1945, pembentuk Undang-Undang telah mengundangkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang pokok pokok Perkoperasian.³³

Prinsip Prinsip koperasi di indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengenai Prinsip Prinsip Koperasi Menyatakan:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian³⁴

6. Landasan hukum *mudharabah*

Dasar hukum penerapan tentang *mudharabah* pada prinsipnya terdapat dua landasan hukum, yaitu ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* disyariatkan dalam islam berdasarkan Al Qur'an, Al Hadist, Qiyas dan Fatwa yaitu:

- a) Berdasarkan QS. Al-Maidah/5:1 Allah SWT Berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

³³ Hasnil Hasyim, "Regulasi Dan Eksistensi Koperasi Syaiah Di Kota Depok," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2018): 171–83, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.355>.

³⁴ Undang Undang No. 25 tahun 1995 Koperasi Pasal 5

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya ³⁵

Dalam ayat pertama surah al-Mai'dah ini, Alla SWT memanggil kaum mukminin dengan panggilan orang-orang yang beriman dengan tujuan memotivasi mereka supaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Diantara ciri orang-orang yang beriman adalah tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Wahai kamu sekalian orang-orang yang bertitelkan keimanan dan membuang jauh-jauh apa yang diseruhkan oleh setan, penuhilah akad, kesepakatan, dan perjanjian yang kalian buat diantara kalian dengan Allah SWT atau dengan sesama manusia, itu adalah taklif yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kalian dan kalian telah berjanji untuk berkomitmen terhadapnya, berupa apa yang diharamkan dan diperbolehkan Allah SWT serta perjanjian yang telah diambil oleh Allah SWT terhadap orang-orang yang telah mengikrarkan dan mendeklarasikan keimanan kepada Rasulullah SAW. Dan Al-Qur'an bahwa mereka akan memenuhi apa yang ditetapkan Allah SWT atas diri mereka berupa berbagai kewajiban serta hukum-hukum halal dan haram. Di antara taklif tersebut adalah berbagai akad transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang yang lain. Akad tersebut ada enam, yaitu perjanjian Allah SWT, akad persekutuan, akad syarikah, akad jual beli, akad nikah dan akad

³⁵ Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan terjemahnya AL-Qur'an dan Terjemahnya (Bogor: Unit Percetakan AL-Qur'an, 2018), H.788

sumpah. Diriwayatkan dari Anas dan aisyah oleh karena itu wajib hukumnya memehui dan mematuhi akad dan perjanjian sesuai dengan syarat syarat yang disepakati selama itu tidak berbenturan dengan syariat. tidak boleh memenuhi dan mematuhi akad dan kesepakatan menyangkut hal hal yang diharamkan. Kemudian Allah SWT Menjabarkan akad akadnya atas manusia menyangkut agama nya berupa menghalalkan kehalalannya dan mengharamkan keharamannya.³⁶

b) Berdasarkan QS.Al-Jumuah/62:10 Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Pada ayat ini menerangkan bahwa setelah melakukan Salat Jumat umat islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, ummat yang tadinya disuruh segera ke majid dan menghentikan jual-beli itu, sudahlah dibolehkan keluar kembali Kalau mereka tadinya berjual beli, sudah boleh disambung kembali jual-beli yang tadinya dihentikan karena pergi ke masjid. Perintah bertebaranlah di muka bumi.

³⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Tafsir Al- Munir Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj*, ed. Zainul Arifin (Jakarta:Gema Insani, 2016).

Sesudahnya tadi dilarang karena pergi berkumpul melakukan shalat jumat. menurut ilmu ushul fiqih, diartikan bahwa larangan telah dicabut misalnya dilarang orang berburu selama mengerjakan umrah dan haji, bilamana telah selesai mengerjakan umrah dan haji itu, orang sudah dibolehkan berburu. dalam Islam, hari Jumat tidak ditetapkan sebagai hari untuk berhenti beraktivitas sepenuhnya, melainkan menjadi momen khusus bagi umat untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah, yakni salat Jum'at. saat waktu salat tiba, seluruh pekerjaan sebaiknya dihentikan sementara. setelah ibadah selesai, umat dipersilahkan kembali beraktivitas, bertebaran di bumi, dan mencari rezeki yang merupakan karunia Allah. karunia tersebut tersedia di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, maupun bentuk pekerjaan halal lainnya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Keberuntungan yang paling utama adalah ketika segala usaha yang dilakukan memperoleh keberkahan dari Allah. Apabila mendapatkan rezeki, maka rezeki tersebut bersifat halal.³⁷

a. Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارِ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجة).

³⁷ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 1962) 48-49, n.d.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali al-Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.³⁸(HR. Ibnu Majah).

Mudharabah adalah salah satu jenis kontrak yang digunakan dalam kegiatan usaha dalam Islam. dalam konteks hadist ini terdapat terdapat barakah dalam pemberian pinjaman dengan syarat syarat tertentu artinya pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengguna pinjaman tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, dalam hal ini pemberi pinjaman bertindak sebagai investor, sementara peminjam bertindak sebagai pengusaha. dengan demikian pemberian pinjaman ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yaitu pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan dari investasinya. Sementara peminjam akan memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.³⁹

b. Ijma

Dasar *mudharabah* yang ke tiga adalah ijma, berdasarkan ijma golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan mudharaba yang berdasarkan pada ijtihad Umar bin khatab, diriwayatkan oleh

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiny, *Sunan Ibnu Majahs*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1982 M), 768

³⁹ Sahudi, "Akad-Akad Transaksi Perbankan Syariah," *Wadiah Jurnal Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2024): 84–152, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1.346>.

Abdillah bin Zaid Aslam yang mengatakan bahwa abdullah dan ubadillah putra putra Umar bin Khattab R.a keluar bersama pasukan Irak ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan umar yaitu musa al-asya'ri Gubernur Bashari menerima mereka dengan senang hati dan berkata sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya kemudian ia berkata sebetulnya bagian ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirulmu'min aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di Irak kemudian kalian jual di Madinah kalian serahkan modal pokoknya kepada Amirulmu'Minim dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan keduanya berkata kami senang melakukannya, kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan, Umar berkata adakah semua pasukan telah meminjamkan uang seperti kamu mereka menjawab tidak, kemudian Umar berkata dua anak Amirulmu'Minim karena mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkanlah harta dan labanya Abdullah diam saja tetapi Ubaidillah menjawab wahai Amirulmu'minim kalau harta itu binasa habis kami menjaminy Umar terus berkata serahkanlah Abdullah diam saja dan Ubaidillah tetap mendebatkannya salah seorang yang hadis dimajelis Umar tersebut berkata wahai Amirulmu'minim bagaimana sekitarnya harta itu anda anggap Qirad, Umar lantas menjawab pendapat ini dan mengambil modal berfikir setengah dari labanya.⁴⁰

⁴⁰ Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2013): 302–23.

c. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. dengan demikian adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.⁴¹

d. Menurut fatwa

Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya Fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu. Fiqih dan Fatwa, meskipun sangat beranekaragam dan mungkin terdapat kontradiksi satu dengan yang lain sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktek penyelenggaraan syariah. dibanding dengan konvensi ketatanegaraan yang merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjasana UUD 1945 (sebelum diubah) yang menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktek

⁴¹ Syaflin Halim, Ismail Pane, Isma Pane, Hasan Syazali, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini 2022) 178.

penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, maka tampaknya fiqih dan Fatwa pun dalam kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan syariah. Tugas utama MUI sebagaimana termaksud dalam pedoman dasarnya menyebutkan bahwa majelis ini diharapkan melaksanakan peran dan tugasnya dalam pemberian Fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat berkaitan dengan persoalan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan yang dihadapi Negara pada umumnya. Umat Islam mendambakan dan mengharapkan adanya Fatwa, karena fatwa mempunyai penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faraid*), batasan-batasan (*hudud*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.⁴²

Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di Indonesia serta mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.⁴³

Fatwa merupakan sebagai sumber hukum, meskipun bukan hukum positif namun dalam teori dasar pengantar ilmu hukum, pendapat (doktrin), termasuk Fatwa MUI sebagai salah satu sumber hukum disamping sumber hukum lain peraturan perundang undangan, putusan peradilan, maupun perjanjian internasional DSN-MUI hadir dan telah memberikan kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. fatwanya merupakan menjadi bagian yang penting dalam sistem hukum dalam negara kesatuan republik Indonesia,

⁴²Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal AL-Musthofa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2021): 62–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739> Al-Musthpfa.JSI.

⁴³Anita Marwing, "Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al Amwal Journal of Slamic Economic Law* v 2, no. 2 (2017): 211–27.

Fatwa DSN-MUI telah menjadikan ekonomi syariah menjadi pilar utama dalam arus baru ekonomi Indonesia. tujuannya agar bangsa Indonesia dapat berkembang dengan sangat baik khususnya di sektor perekonomian, sebagai salah satu lembaga utama yang menopang perkembangan ekonomi syariah, DSN-MUI senantiasa terus melakukan upaya signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan syariah secara nasional.⁴⁴

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa peranan DSN-MUI sangat penting dalam perkembangan ekonomi syariah diantaranya pada perbankan syariah di Indonesia secara khusus, dan perkembangan industri keuangan syariah secara umum, DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting dan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup memadai dalam menjalankan tugasnya. Peran yang dijalankan DSN-MUI yaitu mengeluarkan fatwa sebagai referensi dan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi berlandaskan syariah.

1. Berlandaskan Fatwa DSN –MUI Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
2. Berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*

7. Konsep Bagi Hasil

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 September Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah pada dasarnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung

⁴⁴ Al Fitri Johar, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Perundang Di Indonesia,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2019.

(*profit sharing*) dalam pembagian bagi hasil (*revenue sharing*) dan dalam menentukan prinsip ini harus disepakati dari awal. dalam pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan, laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴⁵ Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem konvensional dalam ekonomi syariah.

8. Nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber mudharabah hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

- 1) Presentase, Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu atau dengan margin. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu

⁴⁵Sofyan safri Harahap.Wirosa. Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru*, 1 edition (jakarta: LPFE Usakti), 2010.

dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rupiah tertentu, misalnya koperasi mendapat Rp. 50.000 ribu Rupiah, mudharib mendapat Rp. 50.000 Ribu Rupiah.

- 2) Bagi Untung dan Bagi Rugi, Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.
- 3) Jaminan, Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. para Fuqaha berpendapat bahwa prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan seperti jaminan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*. sedangkan untuk

character risk, mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal* sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya menentukan besarnya *Nisbah*. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.⁴⁶

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwasanya di dalam sistem bagi hasil terdapat nisbah bagi hasil yang merupakan salah satu mekanisme dalam sistem ekonomi islam ketentuan bagi hasil ini harus disepakati di awal atau kontrak kerja sama. nisbah bagi hasil harus ditetapkan secara jelas, adil dan transparansi.

9. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Ada dua macam faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam transaksi keuangan, yaitu:


⁴⁶Adinna Zistra Sadrina, "Penerapan Nilai Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syari' Ah Bmt Al-Azhar Maros," *Universitas Hasanuddin*, 2014.

- 1) Faktor langsung, adalah faktor faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*) nisbah salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
- 2) Faktor tidak langsung, adalah faktor faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil.⁴⁷

Penentuan butir butir pendapatan dan biaya *mudharabah* pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya biaya jika semua biaya di tanggung

⁴⁷ Soim Khudori, "Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada ssssSimpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo," *At-Tauzi' :Jurnal Ekonomi Islam* 19, no. 4 (2019): 1–17, [https:// doi jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/view/37](https://doi.jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/view/37) .

B. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir.

Kerangka pikir tersebut menjelaskan tentang betapa pentingnya lembaga lembaga keuangan syariah yang sesuai syariah dengan prinsip syariah. salah satu lembaga tersebut adalah KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yang menerapkan pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* namun dalam praktik yang terjadi dilapangan akad *mudharabah* tersebut belum berjalan sesuai dengan prinsip syariah karena sistem yang diterapkan lebih menyerupai akad *murabahah* seharusnya dalam akad *mudharabah* pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah bagi hasil sesuai dengan hasil usaha. di KSPPS pelaksanaan akad dilakukan dengan penetapan margin tetap atau angsuran tetap bulanan, sehingga prinsip bagi hasil tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* masih mengalami pergeseran prinsip, dari pola bagi hasil menjadi pola margin tetap. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa No. 115/2017 tentang Akad *Mudharabah*, ketentuan ini menegaskan bahwa dalam akad *mudharabah* ditentukan berdasarkan keuntungan hasil usaha di bagi secara proporsional dan bukan nilai tetap di awal akad. Dari sisi regulasi POJK No. 10/POJK. 05/2019 mewajibkan lembaga pembiayaan syariah untuk menjalankan kegiatan sesuai prinsip syariah dan harus ada pengawasan dilapangan agar usaha nasabah dapat di pantau sehingga tidak menimbulkan masalah dan bagi hasil terlaksana. Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha simpan pinjam oleh koperasi, menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah. yang menegaskan bahwa koperasi syariah wajib menerapkan akad secara benar dan transparan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. jadi penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.⁴⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara langsung fakta fakta yang ada dilapangan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* secara langsung di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Penelitian ini berusaha menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam praktik pembiaayaan syariah khususnya dalam implementasi bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* serta menggambarkan kondisi ril kendala dan pelaksanaan akad tersebut. proses perolehan data primer dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yang di ambil yaitu di KSPPS Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo.

Perolehan data yang digunakan penelitian tersebut berupa wawancara, dan observasi. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 edition (Mataram: Mataram University Press, 2020)118-119,..

hukum yang sedang ditangani⁴⁹ Melalui pendekatan perundang undangan ini, penelitian ini menelaah apakah pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, dan hukum syariah serta bagaimana penerapan hukum tersebut dalam praktik pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan macet.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu rincian aspek yang berguna untuk memperjelas penelitian secara detail. fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha pada KSPPS Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo serta apa saja kendala yang di hadapi dalam implementasi akad *mudharabah* pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

B. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data perlu menggunakan metode yang tepat dan relevan juga menggunakan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat. penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data di antaranya:

- a. Data primer juga berasal dari sumber asli atau pertama data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilikasi ataupun dalam bentuk file file. data ini harus di cari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya data yang diperoleh yaitu data hasil wawancara terhadap pimpinan responden. yaitu dan anggota Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo orang yang kita jadikan

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Jawa Timur: Qiara Media, 2021) 112, n.d.*

objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer dari hipotesis wawancara langsung dengan pihak koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

- b. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku buku, jurnal web, internet, literatur bacaan yang berkaitan dalam penelitian ini memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya

1. Metode Observasi/pengamatan

Observasi adalah suatu metode yang akurat serta spesifik. teknik pengumpulan data juga harus memiliki tujuan serta mampu mencari segala macam informasi tentang seluruh kegiatan yang tengah berlangsung untuk kemudian dijadikan suatu objek kajian dalam sebuah penelitian.⁵⁰

2. Metode wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan tertentu. untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah dilingkungannya masing masing. subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari dua pihak yaitu pihak koperasi

⁵⁰ QotrumA, 'pengertian Metode Observasi Dan Contohnya srsltid=AfmBOorjQqnvogvEtA br0LjXpSxK0DWb86OBbNHaacv_U-Gr4Cs5 Nil <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-metode-observasi-dan-contohnya> diakses pada 2 juni 2021

dan nasabah. pihak koperasi yang diwawancarai meliputi: Kepala Cabang Koperasi Kahar, Wakil Pemimpin Cabang Nursanti S.M, Teller Nur Ilmi S.Pd, Admin, Arwana A.S,S.Ak, Pihak Nasabah Ibu Masnita Penjual Makanan Campuran, Ibu Purwansi Penjual Gado Gado, Ibu Dina penjual plastik.

3. Metode dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang cukup penting adalah dokumentasi, dimana dokumentasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dan informan dalam bentuk dokumen. metode penelitian dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara sehingga peneliti berpendapat bahwa dokumentasi sangat penting dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan dan Analisi Data

1) Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data dalam penelitian hukum normatif-empiris umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data atau *editing* adalah pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan tujuan agar informasi yang diterima relevan, jelas, dan tidak berlebihan, kegiatan editing diperlukan karena pada waktu pencatatan hasil wawancara belum dituliskan pada tempatnya atau adanya catatan informasi lain yang diperlukan.
- b. Penandaan data *coding* yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Atau penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi

apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat sederhana.

- c. Penyusunan sistematis data constructing yaitu tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun atau menyajikan data-data tersebut disesuaikan dengan permasalahan penelitian penyusunan sistematis data constructin dalam kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda itu menurut ksasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.⁵¹

2) Teknik Analisis Data

Salah satu tahap yang penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dan informan, analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data mana dan bahan hukum. artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja, oleh karenanya yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata mata bertujuan mengungkapkan

⁵¹Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Qiara Media, 2021).

kebenaran saja, melainkan juga memahami kebenaran hukum.⁵² dalam penelitian ini peneliti menggambarkan Implementasi Akad *Mudharabah* Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

⁵²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 edition (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 127-128.

BAB IV

Deskripsi Dan Analisis Data

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan dasar 14/BH/DH.UKM.20.3/XI/2003, dengan nama KSP Bakti Huria dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. pada tanggal 29 September 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjaman (KSP) yang didirikan oleh 22 orang anggota. anggota-anggota tersebut merupakan kolaborasi antara pelaku/praktisi koperasi serta beberapa orang dari kalangan pengusaha kecil dan menengah.

Dari pertemuan tersebut diputuskan untuk mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP)"Bakti Churia" yang merupakan singkatan dari "*Center for Human Rights in Action*", adalah suatu lembaga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria yang awalnya bernama KSP Bakti Huria, dengan tujuan utama mendukung pengembangan usaha kecil anggota di Sulawesi selatan setelah sekitar 16 tahun beroperasi secara konvensional, pada 14 Juni 2019 dilakukan keputusan transformasi menjadi koperasi syariah perubahan anggaran resmi dikeluarkan pada 17 Februari 2020, selama kurang lebih 16 tahun KSP Bakti Huria melayani anggotanya di wilayah Sulawesi Selatan hingga pada 14

Juni 2019 melalui rapat anggota luar biasa KSP Bakti Huria memutuskan untuk mengubah model bisnis syariah dan pada tanggal 17 februari 2020 terbit perubahan anggaran dasar dengan N0. AHU-0000251.AH.01.27. tahun 20120 sekaligus perubahan nama dari KSP Bakti Huria menjadi KSPPS Bakti Huria Syariah. hingga kini KSPPS Bakti Huria Syariah terus berkembang dengan segala inovasi baik dari sisi pelayanan ke anggota hingga dari sisi teknologi yang digunakan. KSPPS Bakti Huria Syariah terus berpacu untuk terus menciptakan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan anggota agar tercipta populasi anggota yang sejahtera, mandiri, dan loyal. bersamaan dengan rebranding menjadi KSPPS Bakti Huria Syariah kini jaringan KSPPS mencakup 23 cabang di Sulawesi Selatan termasuk Cabang Palopo menjadi perpanjangan tangan visi koperasi untuk memberikan layanan keuangan syariah yang mandiri sejahtera dan loyal.

Peran dan fokus Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo, selain aktif memberikan layanan pembiayaan syariah bagi UKM dan ASN, sistem operasionalnya juga dilengkapi oleh sistem informasi akuntansi yang telah di asah untuk mendukung pengambilan keputusan investasi. implementasi ini memperlihatkan kesadaran cabang akan pentingnya teknologi dan informasi akuntansi bagi keberlanjutan koperasi. secara institusional, KSPPS telah mengadopsi layanan paperless, RAT, Eanalisa, UMobile, dan aplikasi anggota Anggotaku untuk transaksi dan komunikasi. Transformasi digital ini mencerminkan komitmen koperasi menjadi lembaga keuangan modern dan inklusif, yang juga diimplementasikan di seluruh cabang, termasuk cabang Palopo.

Berdasarkan kondisi riil pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan bahwa terdapat 70% berada di pedesaan dan pesisir. dengan demikian peran lembaga keuangan mikro harus di genjot sebagai lembaga yang dekat dengan pelaku UMKM ketimbang lembaga keuangan mikro telah menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan baik secara nasional maupun internasional terutama di negara-negara berkembang. di Indonesia sendiri pelaku UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di tanah air, mereka sanggup bertahan dalam gejolak perekonomian dan menjadi dinamis pertumbuhan perekonomian pada masa kritis.⁵³

KSP Bakti Huria beroperasi sejak tahun 2003 dengan modal awal Rp. 500,000,000, (lima ratus juta rupiah) dengan jenis usaha fokus pada simpan pinjam. Produk simpanan berupa simpanan anggota serta simpanan berjangka, adapun untuk produk pinjaman berupa pinjaman untuk usaha produktif (modal kerja). Sistem pengembaliannya sangat fleksibel tergantung dari kondisi usaha anggota/calon anggota, KSP memberikan pilihan berupa pinjaman dengan model angsuran harian, mingguan, bulanan, serta insedentil (*dui sitta*). Dengan motto “*Solusi Tepat Usaha Anda*” KSP Bakti Huria memberikan solusi dalam mengatasi masalah modal kerja, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ini lahir dari melihat kondisi usaha kecil, yang memiliki potensi besar, tetapi selalu terkendala dari masalah modal kerja yang terkadang jumlahnya tidak terlalu besar. mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT PNM (Persero), Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Induk

⁵³Syam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.”

Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Jakarta, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria yang berdiri sejak tahun 2003 tersebut, mulai mengusung IT dalam pelayanannya sejak tahun 2007 silam. Tak henti-hentinya berinovasi, sehingga KSP Bakti Huria mampu menyamai pelayanan perbankan dan pembiayaan modern lainnya. seiring berjalannya waktu Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria tengah berproses migrasi ke syariah, sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan pembiayaan yang ramah terhadap masyarakat. Pada awal tahun 2020 kini Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria resmi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah dengan menggunakan system bagi hasil pada produk tabungan/simpanan. dan pada awal 2023 produk tabungan/simpanan telah terganti menjadi produk pembiayaan modal usaha telah menggunakan system bagi hasil dengan Akad mudharabah

2. Visi Dan Misi KSPPS Bakti Huria Syariah

a. Visi KSPPS Bakti Huria Syariah

Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah yaitu menjadi koperasi yang paling dibanggakan dan selalu inovatif.

b. Misi KSPPS Bakti Huria Syariah


- 1) Menjalankan prinsip dasar Koperasi yang berbasis teknologi terkini.
- 2) Meningkatkan loyalitas partisipasi anggota untuk kemandirian.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama.
- 4) Kreatif dan teliti dalam melayani

3. Struktur Organisasi Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Adapun struktur koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yang memiliki susunan unit unit atau bagian organisasi yang memiliki tugas, wewenang, dan bertanggung jawab masing masing dalam mengelola kegiatan koperasi.

Struktur Organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

- a. Pemimpin Cabang : Kahar
- b. Wakil Pemimpin Cabang : Nursanti, S.M
- c. Funding Officer : Hijrawati, S.Pd
- d. Account Officer : Hamiddin, Ranianti, S.E
- e. Teller : Nur Ilmi, S.pd
- f. Admin : Arwana A.S,S.Ak



Gambar 1.4 Struktur Organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

4. Tugas dan Tanggung jawab Karyawan Koperasi KSPPS Bakti Huria

Syariah Cabang Palopo

Dalam setiap pekerja dan karyawan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing masing. Adapun tugas dan tanggung jawab terkhusus yang di berikan tugas dan tanggung jawab karyawan koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yaitu:

a. Pemimpin Cabang

Pimpinan Cabang atau sering di sebut Kepala Cabang adalah figur utama yang memimpin dan mengelola seluruh dan mengelola seluruh operasional harian cabang koperasi di KSPPS Bakti Huria Syariah cabang palopo pimpinan cabang bertanggung jawab langsung atas pencapaian visi misi dan kinerja cabang termasuk dalam hal pelayanan anggota dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun tugas dan peran pemimpin cabang diantaranya:

- 1) Mengelola operasional harian, serta mengawasi staf cabang (teller, marketing pembiayaan, dan lain lain)
- 2) Menjalankan kebijakan dari pusat, serta menerapkan program kerja yang ditetapkan pengurus pusat koperasi ,melaksanakan aturan sesuai AD/ ART koperasi
- 3) Menandatangani surat penting
- 4) Mengambil keputusan atas hal hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi
- 5) Pelayanan kepada anggota, serta memberikan pelayanan terbaik kepada

anggota koperasi (nasabah), dan menyelesaikan keluhan dan menjawab pertanyaan terkait produk koperasi (misalnya simpanan, pembiayaan mudharabah)

- 6) Monitoring dan evaluasi, serta melakukan pengawasan terhadap realisasi pembiayaan dan memastikan anggota membayar kewajibannya tepat waktu
- 7) Koordinasi dan laporan, serta melaporkan seluruh kegiatan cabang kepada kantor pusat secara rutin, dan menghadiri rapat koordinasi dengan pimpinan koperasi lainya.

b. Wakil pemimpin

Wakil pemimpin mewakili wewenang untuk bertindak sebagai wakil penanggung jawab umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja
- 2) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi
- 3) Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi
- 4) Menyampaikan hal-hal yang penting kepada ketua
- 5) Membuat pendataan koperasi

c. Teller

Merupakan pekerjaan dari petugas atau karyawan koperasi perusahaan yang bertugas untuk mengurus kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Tugas dan tanggung jawab teller sebagai berikut :

- 1) Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi
- 2) Bertanggung jawab atas dana kas kecil
- 3) Bertanggung jawab keluar masuknya uang

- 4) Bertanggung jawab membuat laporan harian

d. Admin

Admin adalah seluruh kegiatan, mullai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. admin tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerja antar dua orang atau lebih, pekerjaan admin adalah dalam sebuah instansi atau perusahaan yang bersifat administratif Seperti :

- 1) Mengatur surat menyurat yang ada di koperasi
- 2) Mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi
- 3) Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi
- 4) Mempersiapkan rapat-rapat di Koperasi
- 5) Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di koperasi

e. *Account Officer*

Account Officer merupakan seorang yang bertugas untuk mengelola pembukuan keuangan suatu perusahaan. AO tidak bekerja sendiri di bidang keuangan, melainkan bekerja dengan professional lain seperti pemegang pembukuan untuk memastikan finansia perusahaan dicatat secara akurat.

- 1) *Collecting*, seperti membagikan brosur, menggunakan sosial media, dan meminta referensi dari teman dekatnya. Tujuan dari account officer ini adalah untuk mencari klien potensial atau pelanggaran baru untuk di rekrut.
- 2) Pengenalan produk, yaitu memperkenalkan produk-produk dari koperasi seperti produk simpanan atau deposito dan bentuk jasa lainnya

- 3) *Relationship management*, yaitu menjalin hubungan baik dengan klien
- 4) *Presenting*, yaitu memberikan penjelasan yang jelas kepada klien sampai mengerti
- 5) *Coordinate*, yaitu berkordinasi dengan tim marketing perusahaan dalam perencanaan pemasaran
- 6) *Problem solving*, yaitu memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi klien dengan berdasarkan peraturan dan kebijakan perusahaan
- 7) *Manage account*, yaitu mengelola akun klien agar tidak mengalami masalah di kemudian hari
- 8) *Product management*, yaitu mengelola produk dan kredit

f. *Funding officer*

Funding officer merupakan profesi yang bergelut di dunia perbankan atau pembiayaan. Seorang yang berprofesi sebagai FO biasanya bertugas untuk mencari nasabah untuk mempromosikan, memasarkan, memperkenalkan produk dari bank tersebut. Jadi bisa dikatakan FO ini lebih fokus untuk memasarkan produk pada konsumen. Semakin banyak nasabah yang bisa didapatkan semakin banyak keuntungan yang di dapatkan. Adapun tugas daripada FO :

- 1) Mempromosikan dan memasarkan produk yang berupa simpanan, pembiayaan
- 2) Membuka rekening tabungan baru atau akuisisi. Menjalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan atau berinvestasi dan bank tersebut.
- 3) Mencari dan mengajak nasabah untuk melakukan top up. Mengawasi dan

memonitoring produk bank yang telah terjual

- 4) Menindaklanjuti semua produk yang dibeli nasabah Melaporkan segala jenis aktifitas dan program sudah di jalankan
- 5) Mengerjakan tugas tambahan yang diberikan dari atasan. Memberikan pendekatan secara rutin dan baik supaya nasabah akan tetap royal.

Tanggung jawab :

- a) Melaporkan analisa nasabah deposito dan tabungan Melaporkan pertumbuhan portofolio dana pihak ketiga atau nasabah bank tersebut
- b) Bertanggung jawab pada pencapaian target funding yang telah ditetapkan perusahaan yang berupa simpanan, pembiayaan
- c) Menjaga hubungan baik kepada para nasabah. Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.
- d) Memastikan tercapainya target perusahaan.

5. Produk-Produk Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Palopo

Perkembangan yang terjadi pada koperasi akan dipengaruhi dengan adanya produk-produk yang ada pada koperasi itu sendiri. Para nasabah lebih cenderung memilih satu produk sesuai kebutuhan atau keinginan mereka, dan produk tersebut memiliki keunggulan. Adapun produk-produk yang dimiliki oleh Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, yaitu :

a. Simpanan

- 1) Sijaka (simpanan berjangka)
- 2) Simponi (simpanan produktif investasi)
- 3) Simpelma (simpanan pelajar terencana)

- 4) Simantap (simpanan masyarakat bertahap)
- 5) Sireksa (simpanan rekreasi anggota)
- 6) Siarah (simpanan umrah)
- 7) Sijuwita (simpanan berjangka untuk wisata)
- 8) GIS (gebyar investasi syariah)
- 9) Smart mikro

b. Pembiayaan

- 1) Mikro Pinisi (pinjaman pegawai negeri sipil)
- 2) Mikro Pintas (pinjaman harian tapi singkat)
- 3) Mikro Prima (pinjaman produktif masyarakat) atau modal usaha
- 4) Pintar (pinjaman pertanian)
- 5) Mikro Salam
- 6) Pembiayaan Emas

Jumlah keseluruhan Nasabah KSSPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo sebanyak 1.355.

Tabel 2.4 Nasabah KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo berdasarkan jenis layanan tahun 2024-2025

No	jenis layanan	Jumlah nasabah	Keterangan nasabah
1	Pembiayaan Modal Usaha (<i>Mudharabah</i>)	830	Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Seperti, Penjual Warung Kuliner, penjual Gado Gado
2	Pembiayaan Konsumtif (<i>Murabahah</i>)	64	Untuk Pembelian Barang Konsumtif
4	Simpanan Berjangka (Deposito Syariah)	120	Tabungan Rutin Tanpa Jangka Waktu Tetap
5	Simpanan Sukarela	38	Jangka Waktu 3,6, dan 12 Bulan
6	Simpanan Wajib	153	Disetorkan Tiap Bulan Oleh Seluruh Anggota
7	Simpanan Pokok	153	Disetorkan Sekali Saat Menjadi Anggota

Sumber KSPPS Bakti Huria Syaiah Cabang Palopo (2025)

B. Hasil Penilaian Dan Pembahasan

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana peneliti memperoleh data dari metode observasi langsung di lapangan, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian di salah satu koperasi syariah yang ada di Kota Palopo yakni, di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo data yang di peroleh yaitu data sekunder dan data primer. berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pihak koperasi koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo serta nasabah.

1. Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Sebelum masuk ke dalam hasil wawancara dan temuan di lapangan, peneliti perlu menegaskan terlebih dahulu kerangka normatif yang menjadi dasar analisis pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo di terapkan dalam bentuk kerjasama pembiayaan antara pihak koperasi selaku *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*. dasar hukum tersebut salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang menyatakan bahwa kegiatan usaha Simpan Pinjam Syariah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. ketentuan tersebut ditegaskan melalui bunyi Pasal 30 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang penghimpun dan penyaluran dana yang menyatakan:

“kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana wajib berdasarkan prinsip syariah dan akad transaksi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib disusun berdasarkan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”,⁵⁴

Ketentuan ini memiliki makna bahwa yang menjadi ukuran sah tidaknya pembiayaan syariah bukan sekedar penggunaan istilah akad syariahnya saja tetapi kepatuhan terhadap substansi pelaksanaan akad tersebut sebagaimana yang di tetapkan dalam aturan Fatwa DSN-MUI dengan kata lain apabila koperasi menggunakan akad *mudharabah*, maka mekanisme pembagian keuntungan wajib mengikuti sistem bagi hasil yang bersifat *profit sharing* berdasarkan kesepakatan rasio *nisbah* antara pihak koperasi dan nasabah.

Akad *mudharabah* pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo merupakan salah satu koperasi yang sudah menerapkan prinsip syariah yang ada di kota palopo dan sudah memiliki banyak nasabah. salah satu produk yang digunakan yaitu produk pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *mudharabah* yang diberikan oleh nasabah untuk mendapatkan dana dari koperasi. Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara kepada kedua pihak utama yang terlibat langsung dalam pengimplementasian akad *mudharabah* dalam rangka memperoleh gambaran yang objektif mengenai Implementasi akad *mudharabah* pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

Untuk memahami lebih mendalam mengenai implementasi akad *mudharabah* dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan menyalurkan

⁵⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi* (jakarta, 2023).

dana pembiayaan kepada masyarakat untuk tujuan pengembangan usaha, dengan menggunakan akad syariah salah satunya akad *mudharabah*, ditemukan bahwa meskipun koperasi ini telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya, namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan, terjadi ketidaksesuaian konsep akad syariah yang ideal dengan praktik yang di jalankan. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya penetapan angsuran tetap tanpa sistem bagi hasil, yang menunjukkan penerapan ini mirip akad *murabahah* meskipun dalam pembiayaan digunakan untuk kegiatan usaha produktif yang semestinya lebih tepat menggunakan akad *mudharabah*.

Berbagai hambatan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip dasar akad *mudharabah*. hambatan tersebut di antaranya ialah keterbatasan pemahaman nasabah terhadap sistem syariah, kecenderungan koperasi menggunakan sistem pembayaran tetap, serta kurangnya pengawasan terhadap perkembangan usaha nasabah. kendala-kendala ini menjadi penting untuk dianalisis agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan akad *mudharabah* telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan kedua pihak yang terlibat langsung wawancara ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo sebelum masuk pada pembahasan hasil wawancara penting untuk memahami bahwa koperasi syariah memiliki sistem dan prinsip kerja yang berbeda secara mendasar dari koperasi konvensional. di koperasi syariah setiap transaksi pembiayaan dilandasi oleh akad-akad tertentu seperti akad *mudharabah* kerjasama

(bagi hasil), *murabaha*, (jual beli) dengan margin, dan *ijarah* (sewa menyewa). akad ini memiliki ketentuan syariah yang mengikat, sehingga tidak hanya berpungsi sebagai pedoman formalitas, tetapi juga sebagai pedoman penggunaan dana, pengelola usaha, hingga sistem pengembalian.

Dalam hal ini Kahar selaku pimpinan cabang menyampaikan hal terkait dengan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional menyatakan bahwa;

“ Kalau di koperasi syariah itu ada beberapa akad yang di terapkan, seperti akad *mudharabah*, *murabaha*, *ijarah*, dll. Sementara koperasi konvensional tidak menggunakan akad melainkan perjanjian biasa yang berbasis bunga. di koperasi syariah penggunaan dana harus sesuai dengan akad dan tujuannya harus jelas. Misalnya, dana digunakan untuk modal usaha tertentu. Kalo koperasi konvensional, tidak terlalu memperhatikan dananya. dalam koperasi syariah tidak boleh ada intimidasi, semua harus transparan, termasuk dalam hitungan margin atau keuntungan, jadi anggota tahu persis berapa harus di bayar dan untuk apa. Di koperasi syariah juga terdapat dana pihak ketiga maksudnya pihak ketiga menyimpan dana di koperasi, lalu koperasi menyalurkan dananya ke anggota atau nasabah yang membutuhkan modal. Misalnya margin ditentukan sebesar 3,57% dan margin ini disepakati bersama antara koperasi dan nasabah ”⁵⁵

Dari penjelasan tersebut bahwasanya terdapat perbedaan mendasar antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, terutama dalam aspek akad dan sumber pendanaan. Selanjutnya Nur Ilmi S.Pd selaku Teller juga mengungkapkan bahwa mereka belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah, bahwa saat ini sedang dalam proses pembenahan sistem agar sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, menyatakan bahwa:

“di sini koperasi menggunakan margin tetap sebesar 3,75% karna secara syariah nya itu penetapan bagi hasil kadang 40:60 menggunakan perbandingan, sebenarnya kami di sini masih pake sistem konvensional kami terus masih berbenah supaya koperasi KSPPS Bakti Huriah Syariah

⁵⁵Kahar, pimpinan cabang Wawancara 4 Juli 2025

Cabang Palopo agar sepenuhnya menjalankan prinsip syariah sebenarnya kedepannya nanti mau tapi untuk saat ini belum.”⁵⁶

Sebagaimana penjelasan dengan Nur Ilmi, S.Pd. selaku *Teller*, diketahui bahwa dalam praktiknya koperasi masih menggunakan margin tetap sebesar 3,75%. Sebagai dasar pengembalian dana oleh nasabah. seharusnya berdasarkan pendapatan biaya ril proporsinonal bukan pembagian tetap dan di hitung berdasarkan nisbah bagi hasil. ia juga mengakui bahwa koperasi masih dalam tahap transisi, di mana sistem yang dijalankan masih mengandung unsur-unsur konvensional. Pihak koperasi menyampaikan bahwa penerapan akad *mudharabah* secara murni masih dalam proses pembenahan dan menjadi target penerapan ke depan. saat ini sedang dalam proses pembenahan sistem agar sepenuhnya menerapkan prinsip syariah.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023, yang berbunyi:

“Pasal 30 Ayat (2) kegiatan penghimpun dan penyaluran dana wajib dilakukan berdasarkan prinsip syariah” dan Pasal 30 Ayat (3) akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib disusun berdasarkan Fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah”.⁵⁷

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*. yang secara tegas menyatakan bahwa keuntungan dalam akad *mudharabah* harus ditentukan

⁵⁶Nur Ilmi selaku Teller Wawancara 1 Juli 2024

⁵⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.

berdasarkan nisbah bagi hasil dari keuntungan usaha, bukan margin tetap atau nominal tetap.

Dengan demikian penetapan margin tetap 3,75% di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dalam pembiayaan yang diklaim sebagai *mudharabah* tidak sesuai dengan prinsip syariah. dikarenakan tidak didasarkan pada keuntungan riil dari usaha nasabah, tetapi ditentukan di awal akad dengan penetapan margin tetap, menghilangkan esensi risiko pemilik modal dan pengelola usaha sebagai ciri *mudharabah* menjadikan akad secara substansi lebih mirip *murabaha*, sehingga terjadi ketidaksesuaian akad dan mengandung *gharar*.

Meskipun KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo beroperasi sebagai koperasi syariah, tetapi dalam pengimplementasiannya belum terealisasi sepenuhnya seperti dalam sistem bagi hasil sebagaimana mestinya adanya penggunaan margin tetap, sebesar 3,75% menjadi alternatif penerapan bagi hasil yang dianggap lebih efisien, meski tidak ideal dari segi prinsip *mudharabah*. pernyataan oleh pihak koperasi bahwa mereka masih berbenah untuk menerapkan syariah secara penuh kedepannya mencerminkan bahwa terdapat kesadaran kelembagaan serta komitmen tetapi koperasi berkomitmen untuk terus memperbaiki sistemnya agar kedepan dapat menerapkan akad syariah secara lebih konsisten dan sesuai dengan syariah. namun demikian perlu adanya perbaikan berkelanjutan agar ke depan sistem nisbah benar benar merepresentasikan semangat akad *mudharabah*, yaitu keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal).

Agar implementasi akad *mudharabah* kedepan berjalan sesuai prinsip syariah. Koperasi tersebut harus berlandaskan Fatwa DSN-MUI dan peraturan Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS Bakti Huria Syariah cabang palopo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena masih menggunakan marjin tetap sebesar 3,75% yang menyerupai sistem bunga tetap pada lembaga keuangan konvensional. padahal dalam sistem pembiayaan syariah pembagian keuntungan dalam bagi hasil itu seharusnya di hitung berdasarkan pendapatan riil usaha secara proporsional (Nisbah) dan di bagi secara merata. Sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/ IV/ 2000 Dan No. 115/DSN-MUI/IX/ 2017

Dari sisi hukum perdata, hubungan antara koperasi dan nasabah dalam akad *mudharabah* termasuk dalam kategori perjanjian kerja sama atau persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi:

“Persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dalam”

Jika di lihat dari perspektif Hukum Perdata di dalam KUHPerdata akad *mudharabah* pada dasarnya adalah sebuah perjanjian dalam praktik tersebut berkaitan dengan asas asas perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1333 dan Pasal 1320

“ Pada Pasal 1313 KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih”⁵⁸

Dalam Pasal 1313 KUHPerdota menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengakibatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*Overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdota hanya terjadi atas izin atau kehendak (*Toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.⁵⁹

Di KSPPS menetapkan margin tetap sebesar 3,75% di awal akad, yang mana seharusnya dalam pembagian bagi hasil harus berdasarkan pendapatan riil nasabah. Penetapan margin tetap dalam perjanjian bagi hasil bertentangan dengan prinsip syariah tidak hanya membuat pihak tersebut ingkar janji, tetapi juga membuat pihak tersebut melakukan pelanggaran dari perjanjian tersebut Tetapi juga membuat perjanjian itu sendiri cacat. Perjanjian tersebut cacat objek nya karena bertentangan dengan hukum syariah dan dalam hukum positif.

⁵⁸ KUHPerdota Pasal 1313

⁵⁹ Husnaini Zulhamdi, “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis,” *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 75–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.892> Aspek.

Selanjutnya masuk ke tahap mekanisme pengajuan pembiayaan Jika nasabah ingin melakukan pinjaman di KSPPS dapat melakukan melalui prosedur pengajuan pembiayaan untuk terlebih dahulu harus melalui tahap pertama, syarat yang harus di penuhi jika ingin menjadi anggota mitra. sebagaimana di jelaskan oleh Nur Santi selaku wakil pimpinan cabang dan *Account Officer* menyatakan bahwa:

“Untuk alur pengajuannya harus ada kelengkapan berkas seperti KTP suami istri, kartu keluarga, berupa sertifikat hak milik (SHM), BPKB kendaraan, surat keterangan usaha (SUKET USAHA). setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap, tahap selanjutnya adalah proses BI Checking atau yang biasa disebut cek SLIK untuk mengetahui riwayat kredit calon nasabah. apabila hasil SLIK menunjukkan bahwa calon nasabah tidak memiliki kredit bermasalah (lolos slik) maka akan dilanjutkan ke tahap survei, baik survei lokasi usaha maupun objek agunan. Jika hasil survei dinyatakan layak, maka proses dilanjutkan ke tahap analisis oleh pihak koperasi dan kemudian ke tahap APPROVAL atau persetujuan pembiayaan. Apabila permohonan disetujui, maka pembiayaan dapat segera dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di koperasi. setelah calon mitra dinyatakan lolos dari tahap survei, proses selanjutnya adalah tahap analisa atau approval. Proses persetujuan ini tidak hanya dilakukan di tingkat cabang, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari kantor pusat. apabila permohonan pembiayaan mitra telah disetujui oleh pusat, barulah dibuatkan akad pembiayaan mudharabah sesuai dengan pengajuan mitra untuk modal usaha. Setelah akad disetujui, proses selanjutnya adalah pencairan dan. Proses pencairan ini dilakukan oleh pimpinan atau wakil pimpinan sebelum dana di cairkan, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan akad oleh mitra. Setelah akad di tandatangani, dana akan diserahkan kepada mitra melalui bagian kasir. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini ditujukan khusus untuk kebutuhan modal usaha. Pembiayaan diberikan kepada mitra yang memang memiliki usaha yang sedang berjalan, namun meskipun mitra telah memiliki simpanan, tetap dibutuhkan tambahan agunan seperti BPKB motor atau sertifikat sebagai jaminan. Pada saat survei, dilakukan proses verifikasi untuk menilai apakah usaha yang dijalankan mitra masih produktif, lokasi usahanya strategis, serta tingkat persaingan usahanya tidak terlalu tinggi. Semua aspek tersebut menjadi pertimbangan bagi tim survei untuk menentukan kelayakan pembiayaan. jika usaha mitra dinilai masih produktif dan pendapatannya mencukupi untuk membayar angsuran, maka pembiayaan dapat diberikan”⁶⁰

⁶⁰Nur Santi selaku wakil pimpinan cabang dan Account Officer Wawancara 4 Juli 2025

Berdasarkan penjelasan Nur Santi S.E, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam tahap alur pengajuan pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dalam tahap tersebut jika calon mitra ingin meminjam dana di koperasi harus memenuhi syarat syarat yang sudah ditentukan oleh pihak koperasi karena agar memudahkan pihak koperasi dalam mengelola data mitra yang ingin mengambil pinjaman di koperasi.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdato mengatur syarat sahnya suatu perjanjian dalam hal ini dapat ditemukan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah diantaranya:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian
4. Sebab yang halal dari perjanjian tersebut⁶¹

Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dalam akad *mudharabah* di KSPPS Terdapat unsur kesepakatan antara koperasi dan nasabah secara tertulis kedua belah pihak cakap hukum, objek perjanjian berupa modal usaha jelas, serta tujuan perjanjian adalah memperoleh keuntungan dari usaha yang halal. Hubungan ini sah selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdato.

Dalam hukum perdata, syarat sahnya suatu perjanjian sangat penting untuk menjamin keabsahan dan keberlangsungan perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdato menentukan syarat sahnya suatu perjanjian sangat penting untuk menjamin keabsahan dan keberlangsungan perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdato menentukan syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk syarat subjektif dan objektif syarat

⁶¹ KUHPerdato Pasal 1320

subjektif meliputi sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sedangkan syarat objektif meliputi adanya unsur unsur yang memenuhi syarat.

jika tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan kontrak tersebut sebuah kontrak dapat dibatalkan jika persyaratan mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak tidak dipenuhi. batal demi hukum jika obyek dari sebuah kontrak tidak ada juga penyebab kontrak tersebut ternyata merupakan sesuatu yang tidak halal.⁶²

Dilihat dari sisi hukum perdata, perjanjian ini sah secara KUHPerdato karena telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato, secara perdata dan masih dianggap terpenuhi. tetapi secara substansi akad tertulis tidak mencerminkan maksud dan pelaksanaan yang sebenarnya pelaksanaanya masih belum sesuai dengan prinsip syariah. akad tersebut belum sah sempurna hal ini berpotensi menimbulkan cacat pada sebab yang halal karena menyimpang dari prinsip syariah yang menjadi dasar keberadaan koperasi menerapkan margin tetap 3,75% di KSPPS yang justru mendekati sistem bunga konvensional. dari perspektif hukum ekonomi syariah perjanjian tersebut cenderung batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan disebutkan bahwa:

“akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”⁶³

⁶² Dikha Anugrah Vika Nur Senda, Susi Sopiani, Mochamad Fajar Muzzamil, “Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian,” *Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 1–13, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx> Available.

⁶³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20

Pasal 20 KHES Memiliki relevansi yang kuat karena menegaskan pentingnya kejelasan kesepakatan kesesuaian isi akad dengan prinsip prinsip syariah antara pihak koperasi dan nasabah. dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad yang tidak didasari kerelaan yang sebenarnya dapat dianggap cacat atau bahkan mengandung unsur gharar dan penipuan dalam pandangan KHES, akad semacam ini tidak dapat dinyatakan Fasid (rusak) karena tidak memenuhi unsur ridha yang merupakan syarat sah akad. Di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo penerapan Pasal ini belum terlaksana secara sempurna, karena masih terdapat pola pembiayaan dengan penetapan margin tetap bukan nisbah hasil usaha.

Nur Ilmi, S.Pd, selaku Teller juga mengatakan bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan prosedur KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo memiliki berapa tahap tahap menyatakan bahwa:

“Calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan modal usaha melalui akad mudharabah harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen seperti Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Estimasi Kebutuhan Modal. kami menerima berkas dari calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan dan memastikan bahwa data sudah lengkap sebelum di proses lebih lanjut. Langkah selanjutnya setelah pengajuan pembiayaan mudharabah setelah berkas di terima petugas memeriksa terkait berkas tersebut, Berkas calon anggota mitra harus lengkap datanya, data yang benar yang tentunya dari hasil survsei yang akurat Peninjauan yang dilakukan oleh admin, mengecek semua berkas yang ada Ketika data terjadi kekurangan admin, mengonfirmasikan ke bagian lapangan Bagian lapangan yang mengonfirmasikan ke calon anggota”⁶⁴

Berdasarkan penjelasan dengan Nur Ilmi S.Pd bahwa pada pengimplementasian pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo mekanisme atau prosedur hal yang begitu penting sebab dengan

⁶⁴Nur Ilmi, selaku Teller Wawancara 4 Juli 2025

adanya informasi yang diperoleh dari calon anggota *mitra* yang memberikan kemudahan oleh pihak koperasi serta nasabah pada saat menganalisa berkas anggota mitra. dalam mekanisme pengajuan pembiayaan di KSPPS Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo, anggota mitra harus wajib membawa persyaratan pengajuan, karna itu salah satu syarat agar bisa menjadi anggota mitra di KSPPS Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo.

Nur Ilmi S.Pd *selaku Teller* dan Mantan *staf officer* juga mengatakan bahwa jika prosedur survei dan analisis kelayakan pembiayaan di KSPPS Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo sudah selesai lanjut ke tahap survei ke lapangan

“kami mewajibkan calon anggota untuk menunjukkan itikad baik, memiliki usaha yang jelas dan terbukti aktif, setelah menerima pengajuan langkah selanjutnya terdapat beberapa proses nya di antaranya melakukan pemeriksaan BI Checking jika lolos baru langkah selanjutnya melakukan survei setelah melakukan survei baru di bikinkan analisa sudah analisa pihak pejabat pembiayaan yang upload berkas nya layak atau tidak diterima menjadi anggota koperasi. langkah selanjutnya kami juga melakukan survei ke lokasi usaha setelah menerima pengajuan, pihak koperasi melakukan survei kelokasi usaha untuk menilai kelayakan potensi keuntungan, dan kemampuan usaha calon mudharib (pengelola usaha) kami turun langsung melihat usaha calon nasabah, apakah layak dibiayai atau tidak, dan memastikan usahanya memang berjalan setiap calon nasabah yang mengajukan pembayaran harus mengisi formulir dan menyerahkan dokumen lengkap, kami akan melihat apakah usaha tersebut layak atau tidak, kami akan selalu melakukan survei agar tidak salah menyalurkan dana kami periksa langsung ke lapangan”⁶⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prosedur survei lapangan dan analisa kelayakan usaha merupakan tahapan penting sebelum disetujuinya pembiayaan *mudharabah*. Koperasi berperan aktif dalam memastikan bahwa calon nasabah memiliki usaha yang berjalan, sehat dan mampu memberikan keuntungan.

⁶⁵Nur Ilmi, Selaku Teller Wawancara 4 juli 2025

Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata), kegiatan seperti survei dan analisis kelayakan ini berhubungan dengan asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”⁶⁶

Dalam konteks ini koperasi sebagai lembaga pembiayaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian akad yang dibuat dengan calon nasabah didasarkan pada kejujuran, keterbukaan, dan kemampuan pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya Nur Ilmi S.pd selaku Teller juga mengatakan jika semua tahap sudah selesai dari pengajuan pembiayaan turun ke pengecekan berkas, lalu ke survei lapangan. Sampai ke mekanisme bagi hasil.

“Kami tidak hanya melihat dari laporan tetapi juga konsisi lapangan dan karakter nasabah penentuan nisbah bagi hasil biasanya di sepakati di awal akad secara tertulis di sini koperasi menggunakan margin tetap sebagai sebesar 3,75% karna secara syariah nya itu penetapan bagi hasil kadang 40:60 menggunakan perbandingan, sebenarnya kami di sini masih pake sistem konvensional kami terus masih berbenah supaya koperasi kspps Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo agar sepenuhnya menjalankan prinsip syariah sebenarnya kedepannya nanti mau tapi untuk saat ini belum. Koperasi menekankan pentingnya kepastian arus kas dan pengendalian risiko oleh karena itu digunakan margin tetap sebagai estimasi pembagian hasil agar lebih sederhana dan tidak bergantung pada laporan usaha nasabah yang seringkali tidak akurat marjin 3,75% itu bukan bunga, itu sebagai acuan supaya tidak bingung saat menentukan jumlah pembayaran tiap bulan.”⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pengawasan yang diterapkan oleh pihak koperasi masih dilakukan secara langsung melalui pengamatan lapangan dan penilaian karakter nasabah. namun dalam praktiknya

⁶⁶ KUHPerdata Pasal 1338

⁶⁷Nur Ilmi, selaku Teller Wawancara pada 4 Juli 2025

pengawasan terhadap hasil usaha nasabah belum sepenuhnya menggunakan sistem pelaporan yang terdokumentasi akibatnya penentuan pembagian hasil tidak didasarkan pada laporan laba usaha riil, melainkan menggunakan margin tetap yang sudah ditentukan di awal akad. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dalam akad *mudharabah* belum dijalankan sesuai prinsip syariah yang sesungguhnya, dijalankan sesuai prinsip syariah yang sesungguhnya, karena lebih menekankan pada kepastian arus kas daripada hasil usaha sebenarnya.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengendalian terhadap potensi penyimpangan *fraud control* dalam setiap kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 50 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 , tentang Pengendalian Fraud Ketentuan tersebut berbunyi:

1. Perusahaan syariah wajib melaksanakan pengendalian fraud,
2. Pengendalian fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek
 - a. Pengawasan aktif manajemen
 - b. Struktur organisasi dan pertanggung jawaban
 - c. Pengendalian dan pemantauan dan
 - d. dan pelatihan.⁶⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian dijalankan secara aktif oleh manajemen, baik melalui pelaporan keuangan, pemantauan kegiatan usaha, maupun pembina sumber daya manusia. Namun dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian internal sebagaimana diamanatkan oleh OJK.

⁶⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan* (Jakarta, 2019).

Pengawasan yang masih bergantung pada observasi lapangan tanpa adanya laporan tertulis dan penerapan margin tetap di awal akad menunjukkan belum terpenuhinya aspek pengawasan aktif manajemen dan pengendalian serta pemantauan sebagaimana disebut dalam peraturan OJK. Penetapan margin tetap memang bertujuan untuk memberikan kepastian arus kas dan menghindari risiko laporan yang tidak akurat, namun hal ini berpotensi mengaburkan akad *mudharabah* yang seharusnya berdasarkan bagi hasil sesuai keutungan usaha.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa penggunaan margin tetap juga dilatar belakangi oleh realita dilapangan dimana laporan usaha dari nasabah sering kali tidak akurat karena itu koperasi memilih pendekatan ini sebagai bentuk pengendalian risiko dan manajemen keuangan yang stabil. dalam konteks syariah koperasi mengakui bahwa idealnya pembagian *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil yang murni dengan nisbah, misalnya 40:60 namun, saat ini koperasi masih dalam proses berbenah menuju implementasi prinsip syariah yang menyeluruh.

Hal ini selaras dalam KHUPerdata Pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya “⁶⁹

Artinya selama perjanjian memenuhi syarat sah perjanjian ada kesepakatan, ada kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Namun penerapan sistem angsuran tetap tanpa memperhatikan hasil usaha mitra dapat dianggap menyimpang dari asas kebebasan berkontrak karena menimbulkan

⁶⁹ Pasal 1338 KUHPerdata

ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pihak koperasi dan nasabah maka hal ini dapat dianggap melanggar asas itikad baik dan keseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana ditekankan dalam hukum perdata.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* keuntungan di bagi berdasarkan nisbah (presentase) yang disepakati di awal akad, bukan berdasarkan nominal tertentu atau marjin tetap. tidak boleh ada penetapan keuntungan secara nominal tetap, karena hal tersebut menyerupai riba yang diharamkan dalam islam. Ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah*, yang menegaskan bahwa:

“Besarnya rasio bagi hasil harus di sepakati di awal akad dan di nyatakan dalam bentuk nisbah bukan dalam bentuk nominal atau presentasi terhadap modal”⁷⁰

Selanjutnya terkait dengan isi perjanjian akad yang digunakan oleh koperasi, dari hasil pengamatan dan penjelasan oleh Nursanti selaku wakil pimpinan cabang, ternyata isi akad tersebut bukan akad *mudharabah*, tetapi akad *murabaha*, padahal Praktik Pembiayaan yang dilakukan di lapangan menggunakan sistem *mudharabah* menunjukkan bahwa pola hubungan antara koperasi dan nasabah yang polanya menggunakan *mudharabah* dimana koperasi memberikan modal tunai sejumlah uang dan nasabah yang menerima untuk modal usaha dan dikelola dan pengembalian dilakukan melalui angsuran tetap

⁷⁰Fatwa Dewan Syari et al., “Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Jakarta: DSN-MUI,” 2002.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwasanya akad yang digunakan merupakan akad *murabahah* tetapi pola pembiayaan yang di gunakan mengikuti *mudharabah* pola pembiayaan yang diterapkan koperasi koperasi menyalurkan dana kepada nasabah sebagai modal usaha nasabah mengembalikan dana tersebut dengan angsuran tetap tidak terdapat laporan hasil usaha secara berkala, hubungan antara koperasi dan nasabah hanya berlangsung sampai pada tahap pembayaran. secara pembiayaan syariah khususnya *mudharabah* dimana konsepnya mengandung unsur kerja sama usaha antara dua pihak shahibul maal, pemilik modal (Koperasi) dan *mudharib* pengelola modal (nasabah) ciri utama *mudharabah* adalah adanya pembagian hasil keuntungan (nisbah) sesuai kesepakatan di awal akad, serta pembagian kerugian yang ditanggung pemilik modal apabila bukan karena kelalaian pengelola.

Namun dari praktik yang terjadi di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo ditemukan bahwa tidak ada sistem bagi hasil yang berdasarkan *profit and loss sharing*, dan hanya di ganti dengan penetapan margin keuntungan tetap sebesar 3,75% pada awal akad. dimana timbulnya margin keuntungan yang dalam pembiayaan yang diberikan oleh mitra berasal dari isi akad yang tertulis menggunakan *murabahah*, namun dalam pelaksanaan pembiayaan mekanismenya lebih menyerupai *mudharabah* artinya secara administrasi akad di susun sebagai jual beli (*murabahah*) tetapi alur pelaksanaan dan pemanfaatan dana oleh nasabah yang diberikan dalam bentuk kerjasama usaha *mudharabah*.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan secara formal tidak sesuai dengan substansi pelaksanaannya. Akad *murabahah* seharusnya

digunakan untuk transaksi jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, sedangkan akad dengan margin keuntungan yang disepakati di awal sedangkan *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi hasil usaha riil, melainkan karena akad tertulisnya menggunakan pola *murabahah* tersebut mengandung ketidaksesuaian niat dan pelaksanaan gharar dalam *murabahah* margin keuntungan ditentukan di awal karena terjadi jual beli barang, melainkan pemberian dana modal usaha yang secara substansi adalah *mudharabah*. Dengan demikian margin yang diperoleh koperasi tidak dapat disebut keuntungan jual beli melainkan lebih menyerupai hasil usaha atau bahkan imbalan atas modal yang berpotensi mengandung unsur riba, karena tidak berdasar pada hasil nyata usaha nasabah diberikan yang berpotensi mengandung Riba. isi akad tertulis menggunakan *murabahah* jadi akad pengembalian dilakukan dengan angsuran tetap setiap bulan, seperti sistem pinjaman konvensional, tidak ada laporan perkembangan usaha sebagai dasar perhitungan nisbah, tidak ada keterlibatan koperasi dalam pengawasan hasil usaha secara berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, dalam *mudharabah* karena telah bergeser menjadi akad yang menyerupai *murabaha* (jual beli dengan margin tetap), padahal secara faktual tidak ada transaksi barang antara koperasi dan nasabah dan hanya memberikan modal tunai ke nasabah. sejalan dalam fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*, disebutkan bahwa:

“Keuntungan *mudharabah* dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian

ditanggung oleh shahibul maal sepanjang bukan karena kelalaian mudharib”⁷²

Praktik di atas jelas tidak memenuhi ketentuan tersebut karena koperasi menerapkan sistem pengembalian tetap, bukan sistem bagi hasil karena dimana marjin ini timbul di karenakan terkait dengan isi perjanjian akad tersebut. Dimana isi perjanjian tersebut bukan *mudharabah* melainkan *murabahah*. maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan tersebut belum sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam penerapan akad *mudharabah*.

Tetapi jika merujuk dari KUHPerdata praktik tersebut sah secara KUHPerdata dalam pasal 1320 KUHPerdata karena telah memenuh syarat sah perjanjian terdiri kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Namun dari perspektif substansi akad, praktik pembiayaan ini lebih mencerminkan pinjaman dengan bunga tetap bukan kerjasama bagi hasil. Sehingga walaupun secara hukum perdata akad ini sah, tetapi dari norma syariah, pelaksanaanya belum sesuai dengan akad yang tercantum di dalam *mudharabah*.

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa nasabah yang pernah menerima pembiayaan modal usaha Seperti yang dikatakan oleh Nursanti selaku *Account Officer* terkait dengan hubungan koperasi dan nasabah hanya sebatas memberikan Memfasilitasi Mitra untuk membantu usaha mikro,

⁷² Dewan Syaiah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)* (Jakaata, 2000).

yang hanya sebatas menyalurkan dana lalu nasabah di suruh membayar angsuran tetap nasabah yang meminjam dana di koperasi lewat pembiayaan yang diberikan. melalui koperasi tersebut tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* di terapkan di lapangan, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga mekanisme pembayaran atau pengembalian dana.

Hasil wawancara tersebut, peneliti berupaya menggambarkan sejauh mana implementasi akad *mudharabah* telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Mudharabah* serta Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*. Dalam kedua fatwa tersebut ditegaskan bahwa akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil yang disepakati di awal akad berdasarkan penetapan nominal tetap.

Namun berdasarkan pengamatan awal di lapangan pelaksanaan akad pembiayaan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan kejelasan akad, sistem pembagian bagi hasil, serta transparansi dalam pengelolaan dana.

Sebagaimana pernyataan oleh 2 nasabah yaitu Ibu purwanti yang merupakan anggota koperasi sekaligus penerima pembiayaan modal usaha. selaku penjual makanan campuran dan ibu purwanti selaku penjual gado-gado

Pernyataan wawancara bersama Ibu masnita selaku penjual makanan campuran yang menyatakan terkait mengenai proses awal pengajuan pembiayaan serta sistem pembayaran yang berlaku, hingga pandangannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh KSPPS Bakti Huria Syaria Cabang Palopo Menyatakan bahwa:

“ beliau menjelaskan bahwa awalnya saya hanya menabung di koperasi. Namun, lama-kelamaan saya mendapat informasi bahwa koperasi juga menyediakan pinjaman modal usaha. Maka, saya pun mengajukan pinjaman sekitar Rp10.000.000 kepada pihak koperasi. Setelah itu, saya datang langsung ke koperasi, lalu mereka bertanya, 'Kenapa ingin meminjam uang sebanyak ini?' Saya jawab, 'Untuk modal usaha. Kemudian, saya dikenakan angsuran sebesar Rp870.000 ribu rupiah per bulan. Untuk mempermudah pembayaran, saya menabung harian sebesar Rp80.000 delapan puluh ribu rupiah Sisanya saya sisihkan untuk angsuran bulan berikutnya. Misalnya, jika seharusnya angsuran saya Rp1.500.000 per bulan dengan estimasi Rp50.000 , maka kelebihan dari tabungan harian itu saya gunakan untuk menutupi kekurangan di bulan berikutnya. Jadi, ketika koperasi menarik angsuran sebesar Rp870.000 bulan ini, sisa dari tabungan saya akan digunakan untuk menambah pembayaran bulan depan, dan saya terus menabung harian untuk mencukupinya."sebesar Rp870.000 bulan ini, sisa dari tabungan saya akan digunakan untuk menambah pembayaran bulan depan, dan saya terus menabung harian untuk mencukupinya Pihak koperasi kemudian menanyakan kepada saya berapa keuntungan yang saya peroleh setiap bulan dan berapa penghasilan per hari yang saya ambil dari usaha tersebut. Saya menjawab bahwa keuntungan harian paling rendah sekitar Rp600.000, tapi kadang bisa mencapai Rp800.000, bahkan pernah Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000. Dari situ, keuntungan bersih saya biasanya sekitar Rp400.000 per hari. Misalnya, jika saya mendapatkan omzet Rp1.000.000 dalam sehari, maka keuntungan bersih yang saya peroleh adalah sekitar Rp400.000.Saat ini, sisa angsuran saya tinggal dua bulan lagi. Saya mengambil pinjaman ini sejak tahun lalu, dan masa pelunasan hampir selesai. Saya sudah menjadi anggota koperasi ini selama kurang lebih empat tahun, dan sebelumnya juga pernah mengambil pinjaman yang telah saya lunasi, lalu saya sambung lagi.Saya merasa sangat terbantu dengan keberadaan koperasi ini, karena benar-benar membantu kondisi keuangan saya. Sistem pembayaran angsurannya juga fleksibel dan ringan, tidak harus membayar langsung per bulan sebesar Rp870.000, tetapi bisa dicicil harian. Jadi terasa lebih enteng. Kadang saya setor lebih dari Rp1.000.000 jika sedang ada kelebihan, dan sisanya dihitung untuk angsuran bulan berikutnya. Petugas koperasi juga rutin datang untuk menagih karena memang sistemnya pembayaran harian. Jadi

ya, sering juga mereka datang untuk mengecek dan memastikan kelancaran pembayaran”⁷³

Namun, berdasarkan penjelasan beliau bahwa koperasi memberikan pinjaman dana (tunai), dan kemudian dikenakan angsuran tetap dengan nominal yang sudah ditentukan sejak awal, maka praktik ini lebih mendekati akad *murabahah*, yakni akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati sejak awal. Barang atau modal disediakan oleh koperasi. Harga pokok dan margin keuntungan disepakati bersama di awal akad. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan. Namun pada praktiknya koperasi hanya memberikan dana tunai tanpa melakukan transaksi pembelian barang terlebih dahulu, maka praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan *murabahah* yang sah menurut fiqh muamalah, karena dalam *murabahah* seharusnya barang terlebih dahulu dimiliki oleh koperasi sebelum dijual kepada nasabah. Di sisi lain mengacu pada akad *mudharabah*, yaitu kerja sama usaha antara pemilik modal (koperasi) dan pengelola usaha (nasabah), maka Keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati Kerugian ditanggung pemilik modal jika tidak ada kelalaian dari pihak nasabah Tidak boleh ada penetapan nominal keuntungan tetap sejak awal.

Namun dalam kasus Ibu Masnita, keuntungan yang diperoleh dari usaha tidak dibagi dengan koperasi, melainkan ia hanya membayar angsuran tetap, sehingga tidak mencerminkan sistem bagi hasil seperti dalam akad *mudharabah*. Dengan demikian meskipun secara praktik koperasi menyebut pembiayaannya sebagai modal usaha dengan akad *mudharabah*, namun pola pembayarannya

⁷³Masnita, selaku penjual makanan campuran Wawancara 4 Juli 2025

menyerupai pembiayaan *murabahah* yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Apabila tidak ada transaksi pembelian barang sebelumnya oleh koperasi tidak ada kejelasan akad tertulis yang menyatakan jenis transaksi pembayaran harian dianggap lebih ringan dan tidak membebani. Hal ini sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam muamalah syariah. Namun dari sisi keabsahan akad perlu ada peningkatan pemahaman dan ketegasan akad yang benar-benar sesuai syariah agar tidak jatuh pada praktik riba terselubung, yang dikhawatirkan muncul jika margin keuntungan disamakan dengan bunga pinjaman.

Pembayaran dilakukan atas dasar pinjaman tunai, bukan jual beli barang. Dari sisi pelaksanaan nasabah merasa sangat terbantu terutama karena sistem pembayaran harian dianggap lebih ringan dan tidak membebani. Hal ini sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam muamalah syariah. Namun dari sisi keabsahan akad perlu ada peningkatan pemahaman dan ketegasan akad yang benar-benar sesuai syariah agar tidak jatuh pada praktik riba terselubung yang dikhawatirkan muncul jika margin keuntungan disamakan dengan bunga pinjaman.

Jadi berdasarkan keterangan oleh Ibu Masnita Dana diberikan secara tunai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Tidak ada pembagian hasil usaha, melainkan angsuran tetap sebesar Rp870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah/bulan). Pembayaran bisa dilakukan secara harian Tidak ada informasi mengenai keterlibatan koperasi dalam pengelolaan usaha atau monitoring pendapatan. Tidak ada klausul mengenai nisbah bagi hasil atau skema pembagian

keuntungan. belum sesuai praktik yang dijalani tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *mudharabah* karena tidak ada mekanisme bagi hasil justru nasabah membayar angsuran tetap, mirip dengan cicilan utang terdapat ketentuan pembayaran tetap yang tidak mencerminkan risiko dan ketidakpastian usaha. koperasi tidak menanggung risiko kerugian seperti yang diwajibkan dalam *mudharabah*. Penetapan keuntungan tetap di awal tanpa memperhitungkan untung rugi usaha lebih menyerupai akad qardh (pinjaman) yang dibungakan dan ini menyimpang dari akad *mudharabah* murni, serta berpotensi mengandung unsur riba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu masnita praktik pembiayaan yang dijalankan koperasi KSPPS Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo tidak mencerminkan akad *mudharabah* yang sesuai dengan syariah Islam. hal ini menunjukkan hubungan hukum antara koperasi dan nasabah bersifat kreditur dan-debitur bukan kerjasama usaha, nasabah tidak diwajibkan melaporkan hasil keuntungan atau kerugian usaha, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam akad *mudharabah*. Karena pembayaran dilakukan dengan angsuran tetap, maka perjanjian ini lebih mendekati akad qard pinjaman utang dengan pengembalian tetap bukan kerjasama hasil usaha.

Begitu juga yang dialami oleh Ibu Purwanti. Dalam kasus Ibu Purwanti, kendala dalam implementasi akad *mudharabah* juga terlihat jelas terutama dalam aspek penetapan keuntungan tetap dan minimnya transparansi pengelolaan usaha. dalam hal ini Ibu Purwanti selaku penjual gado gado juga menjelaskan terkait hal yang serupa menyatakan bahwa:

“awalnya saya menghubungi pihak koperasi melalui telepon, dalam percakapan tersebut pihak koperasi menanyakan untuk apa keperluan penggunaan dana ini, saya menjawab bahwa ingin mengambil untuk modal usaha. Kemudian koperasi mengatakan bahwa keesokan harinya akan dilakukan survei, keesokan harinya pihak koperasi datang ke rumah untuk melakukan survei dan memperlihatkan simulasi angsuran. Setelah itu dilakukan pengambilan foto foto serta penandatanganan. Berupa maps yang berisikan 3 lembar kertas untuk ditandatangani. Dalam proses tersebut, saya juga diminta untuk menyediakan KTP dan BPKB motor sebagai jaminan. Setelah menandatangani perjanjian, saya diberitahukan bahwa akan ada potongan untuk infak dan zakat dengan presentase tertentu saya juga diinformasikan bahwa cicilan per bulan yang harus dibayarkan sebesar RP. 1.375.000. setelah semua proses selesai, saya menerima pencairan dana sebesar RP.10.000.000. namun demikian tidak ada penjelasan ini alurnya bagaimana, tidak ada penjelasan selama spesifik terkait pembagian keuntungan (bagi hasil), dan juga tidak dijelaskan akad akad apa yang digunakan dalam pembiayaan tersebut apakah akad mudharabah atau murabaha atau sejenis akad lainnya. Selain itu, survei hanya dilakukan satu kali di rumah, bukan di tempat usaha (warung) dan selama usaha berjalan tidak ada lagi kunjungan atau monitoring dari pihak koperasi”⁷⁴

Berdasarkan temuan di lapangan bahwasanya hasil wawancara oleh ibu purwanti dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dikrik dari sisi kesesuaian prinsip syariah. kurangnya transparan akad dalam pembiayaan syariah, akad harus dijelaskan secara jelas dan disepakati kedua belah pihak dalam kasus ini tidak adanya penjelasan mengenai akad baik *mudharabah* maupun *murabaha*. yang menunjukkan adanya ketidakjelasan kontrak (gharar) yang dilarang dalam syariah. penetapan angsuran tetap tanpa bagi hasil meskipun koperasi menyebutkan infak dan zakat, namun cicilan tetap yang dibebankan perbulan sebesar Rp 1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tanpa penjelasan bagi hasil. hal ini menunjukkan bahwa pola ini lebih menyerupai murabaha. namun dalam *murabahah* pun margin keuntungan harus syariah. hal ini juga tidak disampaikan kepada nasabah. dalam akad *mudharabah* seharusnya

⁷⁴Purwanti, selaku penjual gado gado Wawancara 4 Juli 2025

pihak koperasi melakukan monitoring usaha untuk menilai perkembangan dan risiko usaha. Namun dalam kasus ibu purwanti, survei hanya dilakukan sekali bahkan tidak dilakukan di tempat usaha berlangsung. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip pengawasan dalam POJK No. 05/POJK.05/2019 Pasal 50 mengenai Pengendalian Fraud. jadi berdasarkan wawancara oleh ibu purwanti dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan akad *mudharabah* maupun prinsip prinsip dasar pembiayaan syariah. akad *mudharabah* seharusnya dilakukan dengan penyaluran modal dalam bentuk uang, kejelasan nisbah bagi hasi, serta adanya pengawasan usaha oleh koperasi. namun dalam praktiknya tidak terdapat kejelasan akad, tidak ada kesepakatan nisbah, dan pembayaran dilakukan secara tetap sebagaimana cicilan kredit konvensional.

Selain itu prinsip syariah seperti transparansi akad, keadilan bagi kedua belah pihak, dan penghindaran dari unsur gharar tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pihak koperasi tidak menjelaskan secara rinci jenis akad yang digunakan, margin keuntungan, atau sistem pembagian keuntungan. hal ini menyebabkan nasabah tidak memahami secara utuh hak dan kewajiban dalam transaksi syariah tersebut. Dengan demikian, praktik pembiayaan yang dialami oleh ibu purwanti cenderung tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, yang terkait akad *mudharabah*. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, secara tegas dinyatakan bahwa keuntungan usaha harus dibagi berdasarkan nisbah, bukan dalam bentuk nominal tetap. Fatwa ini juga menekankan bahwa segala bentuk penetapan hasil tetap pada akad *mudharabah* merupakan bentuk kesesuaian dengan akad syariah.

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan perlunya transparansi dalam pengelolaan usaha, termasuk kewajiban *mudharib* (nasabah) untuk memberikan laporan usaha yang valid kepada *shahibul maal* (koperasi). dalam kenyataannya, sebagaimana yang akan dijelaskan melalui wawancara dengan Ibu Purwanti, proses pemantauan usaha dan laporan keuangan tidak pernah dilakukan. ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* yang seharusnya berlandaskan pada prinsip kerja sama dan amanah, justru dijalankan secara administratif tanpa substansi syariah yang utuh.

Selain berpedoman pada Fatwa DSN-MUI dan KHES, pelaksanaan akad *mudharabah* juga di atur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan OJK Berdasarkan perauran POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Purwanti terlihat bahwa proses pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo belum memenuhi ketentuan pengendalian fraud sebagaimana di atur dalam Pasal 50 mengenai pengendalian fraud yang Berbunyi:

Perusahaan syariah wajib menerapkan sistem pengawasan internal yang mencakup:

- a. pengawasan aktif manajemen
- b. struktur organisasi dan pertanggungjawaban
- c. pengendalian dan pemantauan serta
- d. edukasi dan pelatihan⁷⁵

⁷⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.*

Namun dalam praktik di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan aturan POJK ketentuan tersebut tidak terlaksana secara optimal.

Tidak adanya pengawasan berkelanjutan menunjukkan lemahnya pengawasan aktif manajemen, survei hanya dilakukan sekali yaitu pada awal pengajuan pembiayaan. tidak ada kunjungan ulang ketempat usaha setelah dana disalurkan, tidak ada pemantauan perkembangan usaha setelah dana di cairkan. padahal dalam akad *mudharabah*, pengawasan usaha merupakan kewajiban *Shahibul maal* atau koperasi untuk memastikan bahwa modal digunakan sebagaimana mestinya dan hasil usaha dapat dihitung. Jadi tanpa pengawasan lanjutan, koperasi tidak memiliki informasi yang akurat mengenai perkembangan usaha sehingga pembagian keuntungan tidak dapat didasarkan pada hasil usaha yang nyata. Ketika pengawasan berhenti setelah pencairan maka koperasi kehilangan kendali terhadap kebenaran kondisi usaha, sehingga *risk manajemen* tidak berjalan. Hal ini tidak menunjukkan bahwa unsur Pasal 50 huruf (a) tidak terpenuhi

Tidak ada pertanggungjawaban usaha karena laporan usaha tidak pernah di minta, Ibu Purwanti tidak diminta menyusun laporan pendapatan atau laporan laba rugi usaha pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran tetap atau cicilan tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi usaha dan juga bukan berdasarkan keuntungan ril usaha. dalam akad *mudharabah* pertanggung jawaban usaha dilakukan melalui pelaporan perkembangan usaha secara periodik sebagai dasar penentuan bagi hasil. ketika laporan usaha tidak digunakan sebagai dasar

penentuan bagi hasil, maka dalam mekanisme pertanggungjawaban tidak berjalan dan koperasi tidak memiliki data untuk menentukan porsi hasil usaha. jadi akad *mudharabah* tersebut kehilangan karakter syariahnya, karena prinsip akad ini adalah *profit and loss sharing* berbagi untung dan berbagi resiko. Dengan demikian secara substansi akad sudah tidak mencerminkan *mudharabah* lagi. dengan demikian Pasal 50 huruf (b) tentang struktur pertanggungjawaban tidak terlaksana.

Pengendalian dan Pemantauan tidak Dijalankan, Pembagian hasil usaha tidak pernah dihitung, Angsuran sudah ditetapkan sebelum usaha berjalan Jika pembiayaan benar-benar *mudharabah*, maka keuntungan yang diterima koperasi bergantung pada hasil usaha, bukan pada nominal tetap. Ibu purwanti membayar angsuran tetap Rp 1.375,000 satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tanpa memperhitungkan per bulan tanpa memperhitungkan keuntungan usaha. penetapan pembayaran tetap membuat hubungan hukum lebih menyerupai kreditur-debitur konvensional daripada hubungan kerja sama usaha hal ini berpotensi menjadi fraud akad. Penetapan cicilan tetap menunjukkan bahwa pengendalian usaha tidak dijadikan dasar pembagian hasil, sehingga akad kehilangan sifat kerjasama usaha. Dengan kata lain, Pasal 50 huruf (c) tidak dijalankan akad yang dijalankan tidak sesuai dengan akad yang memang merupakan akad *mudharabah* sehingga terjadi ketidak cocokkan antara bentuk hukum dan praktik operasional.

Tidak ada edukasi dan penjelasan akad menyebabkan nasabah tidak mengetahui hak dan kewajiban, Ibu Purwanti menyebutkan bahwa tidak ada

penjelasan mengenai akad yang digunakan, tidak dijelaskan perhitungan bagi hasil, dan tidak diinformasikan tentang kewajiban melaporkan usaha ini menunjukkan bahwa koperasi tidak menjalankan kewajiban edukasi syariah sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 50 huruf (d) akibatnya nasabah tidak memahami bahwa akad ini adalah kerjasama usaha, bukan pinjaman biasa dan Nasabah hanya memahami pembiayaan ini sebagai pinjaman biasa, bukan kerjasama usaha. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 50 huruf (d) tentang edukasi dan pelatihan tidak terpenuhi.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara yang dialami oleh ibu purwanti, dapat dilihat bahwa koperasi tidak menjelaskan secara jelas akad yang digunakan, mekanisme bagi hasil dan hak serta kewajiban para pihak, survei yang dilakukan hanya sekali dan tanpa adanya monitoring lanjutan ke tempat usaha menunjukkan bahwa koperasi tidak melaksanakan pengawasan pembiayaan secara berkelanjutan. padahal dalam Pasal 50 yang terdapat dalam peraturan POJK No. 05/POJK.05/2019 Mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan pengendalian internal, termasuk monitoring usaha, agar pembiayaan berjalan sesuai tujuan dan menghindari terjadinya penyimpangan *fraud*. ketidakjelasan akad dan kurangnya pengawasan ini juga bertentangan dengan prinsip dalam KHES yang mengharuskan akad dilakukan dengan kejelasan dan kesepakatan yang dipahami kedua belah pihak. dan juga hal ini bertentangan dengan aturan di dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Mudharabah* serta Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* dalam ketentuan tersebut mengharuskan nisbah bagi hasil dan bukan angsuran tetap.

Oleh karena itu permasalahan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* bukan hanya disebabkan oleh nasabah saja, tetapi malainkan disebabkan oleh kelalaian koperasi karena kurang menjalankan pengawasan, dan tidak menjelaskan akad secara transparan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari dua nasabah, yaitu ibu masnita dan ibu purwanti dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan akad *mudharabah* dan prinsip prinsip syariah. kedua nasabah menerima pembiayaan untuk usaha, namu tidak ada penjelasan jelas terkait akad yang digunakan. tidak disebutkan adanya kesepakatan nisbah bagi hasil sebagaimana seharusnya dalam akad *mudharabah*.

Ibu Masnita menerima dana Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran tetap Rp 870.000 (delapan ratus tujuh puluh rupiah) perbulan. Meskipun pembayaran bisa dilakukan secara harian dan petugas rutin menagih, tetap tidak ada penjelasan akad, margin, atau nisbah bagi hasil dan monitoring yang dilakukan hanya terbatas pada penagihan, bukan pengawasan usaha. Sementara itu ibu Purwanti juga menerima dana sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dikenakan angsuran tetap sebesar Rp 1.375.000 (satu juta tiga ratus tuju puluh lima ribu rupiah) per bulan, dengan jaminan berupa BPKB motor. Tidak ada penjelasan margin keuntungan, dan survei hanya dilakukan sekali tanpa pemantauan usaha lanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiyaaan tersebut tidak memenuhi unsur unsur utama dari akad *mudharabah*, antara lain:

- 1) Tidak ada kesepakatan dan penjelasan nisbah bagi hasil
- 2) Nasabah dibebani angsuran tetap, bukan pembagian bagi hasil
- 3) Tidak ada monitoring usaha secara aktif
- 4) Adanya jaminan dan potongan infak/zakat tanpa kesepakatan rinci di awal
- 5) Transparansi akad dan margin keuntungan tidak dijelaskan

Jadi praktik pembiayaan modal usaha yang di jalankan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo bertentangan dengan prinsip *mudharabah* yang menekankan kejelasan akad (gharar) keadilan, transparansi dalam transaksi tidak memenuhi asas keadilan. Dengan demikian pembiayaan yang diberikan lebih menyerupai sistem pinjaman konvensional, bukan akad *mudharabah*.

Selain kedua nasabah tersebut, peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah lain yang bernama Ibu Dina Mardiana, yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya kepada koperasi dalam kasus ini adanya bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan oleh sistem angsuran tetap tanpa mekanisme bagi hasil sebagaimana mestinya dalam akad *mudharabah*. dalam hal ini Ibu Dina mardiana merupakan salah satu nasabah pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yang menyatakan:

“saya mengambil dana pembiayaan sebesar Rp 35.000.000 untuk dijadikan modal usaha penjualan plastik lalu saya dikenakan pembayaran angsuran setiap bulan seharusnya sebesar Rp1.500.000 per bulan, namun karena kondisi ekonomi yang menurun dan sepi nya pembeli, saya kesulitan membayar angsuran secara penuh sesuai ketentuan. bahwa saat ini pembayaran dilakukan tidak sesuai kemampuan saya untuk membayarnya jika ada rezeki atau hasil penjualan yang masuk, saya biasanya membayar Rp 30.000 sampai Rp 50.000 per hari tergantung kondisi usaha, dalam seminggu saya membayar hingga lima kali namun jumlahnya tidak menentu, dan jangkah waktu pembiayaan telah berjalan lebih dari satu tahun, namun pelunasanya belum tercapai karena keterbatasan ekonomi. di sini sistemnya itu angsuran tetap bukan bagi hasil, saya tidak tau apa itu

akad pembiayaan, koperasi pernah memberikan peringatan dan ancaman sanksi berupa penyitaan motor, setelah adanya sanksi tersebut saya membayar angsuran secara bertahap penyitaan ini tidak dilakukan karena saya mampu membayar angsuran walaupun cuman setoran sedikit saya bersyukur sekali dengan adanya koperasi ini karena menurutku koperasi membantu masyarakat dalam hal memberikan permodalan saya menilah di koperasi pinjaman nya muda dan cepat dibandingkan dengan mengambil di bank asalkana ada jaminan dan usaha yang jelas”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Dina Mardiana di atas, ditemukan adanya indikasi wanprestasi cidera janji, yaitu ketika nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan artinya kesulitan tersebut timbul akibat menurunnya pendapatan usaha yang menyebabkan pembayaran tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan meskipun beliau masih berupaya untuk membayar secara bertahap kondisi ini secara hukum dan praktik tersebut sudah termasuk dalam bentuk wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban akad dan di sisi lain koperasi memberikan peringatan dan ancaman sanksi penyitaan motor.

Dalam hal ini debitur dianggap wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara:

“tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur sebagaimana yang diperjanjikan baik karena tidak tepat waktu maupun tidak sesuai isi perjanjian”

Dalam kasus ini keterlambatan pembayaran dan ketidakmampuan melunasi angsuran sesuai jadwal termasuk dalam kategori wanprestasi tidak sempurna karena nasabah masih beritikad baik untuk tetap membayar meskipun jumlah dan waktunya tidak sesuai ketentuan sedangkan dalam hukum islam

⁷⁶ Dina Mardiana selaku penjual plastik Wawancara 17 oktober 2025

wanprestasi terjadi ketika pihak yang berutang menunda nunda pembayaran tanpa alasan yang benarkan syariat namun dalam kasus ini, keterlambatan nasabah lebih disebabkan oleh sistem akad yang tidak sesuai prinsip syariah, yaitu dengan adanya penetapan margin tetap seperti pada akad *murabahah*, padahal praktiknya lebih menyerupai *mudharabah*, dengan demikian akar timbulnya wanprestasi bukan semata kelalaian nasabah, melainkan karena ketidaksesuaian akad dan sistem pembiayaan yang diterapkan koperasi, akibatnya beban angsuran tetap tidak sejalan dengan fluktuasi pendapatan nasabah, sehingga wanprestasi lebih besar terjadi.

Apabila dilihat dari praktik pembiayaan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa DSN-MUI No. 2017 tentang Akad *Mudharabah*, prinsip utama pembiayaan syariah harus berbasis bagi hasil nisbah dan tidak menetapkan angsuran tetap, namun berdasarkan keterangan Ibu Dina, koperasi menetapkan angsuran tetap yang harus dibayar setiap bulan tanpa mempertimbangkan kondisi hasil usaha nasabah. hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akad *mudharabah*, melainkan lebih menyerupai akad *murabahah* jual beli dengan margin tetap. dampaknya ketika usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan, sistem angsuran tetap menyebabkan beban pembayaran tetap sama. Kondisi inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan wanprestasi dan berlanjut kredit macet, kredit macet terjadi apabila nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan baik sebagian maupun seluruhnya.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah kondisi tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong menolong, dalam Pasal 20 KHES bahwa dalam akad *mudharabah* pembagian keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsional. Namun dalam kasus ini kerugian usaha sepenuhnya ditanggung oleh nasabah karena sistem angsuran tetap tidak memberikan ruang bagi koperasi untuk menanggung risiko secara proporsional, akibatnya beban pembayaran yang tidak seimbang menimbulkan risiko gagal bayar wanprestasi yang berujung pada kredit macet.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dan ketidakmampuan membayar angsuran oleh Ibu Dina Mardiana termasuk bentuk wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban akad sesuai waktu yang disepakati. sistem pembiayaan yang menggunakan angsuran tetap tanpa bagi hasil bertentangan dengan prinsip syariah. khususnya dalam akad *mudharabah* kondisi wanprestasi ini telah berkembang menjadi kredit macet karena nasabah tidak mampu melunasi kewajiban dalam jangka waktu lama meskipun masih beritikad baik untuk membayar secara bertahap.

Dalam kaitannya dengan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah cara hal penanganan yang dilakukan pihak koperasi dalam menganangi nasabah yang memiliki kredit macet. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan antara isi perjanjian tersebut menggunakan akad tertulis *murabahah* dan pelaksanaan di lapangan yang menyerupai *mudharabah*, hal ini menimbulkan timbulnya margin di karenakan dari perjanjiana yang tertulis. dan juga hal ini

bisa menyebabkan beban angsuran tetap yang tidak seimbang dengan fluktuasi pendapatan usaha nasabah akibatnya timbul wanprestasi tidak sempurna. hal ini yang mengakibatkan timbulnya keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau bahkan mengalami kredit macet karena perubahan kondisi ekonomi maupun faktor faktor eksternal lain yang berpengaruh terhadap kelancaran usaha. tetapi di mana nasabah tetap beritikad baik namun tidak mampu membayar penuh sesuai jadwal. Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menjaga hubungan baik dengan mitra pihak koperasi melakukan pendekatan yang bersifat evaluatif dan persuasif, berdasarkan hasil wawancara dengan Nirwana selaku admin menyatakan bahwa:

“cara penanganan dalam kredit macet, kami melakukan pendekatan evaluasi dan observasi langsung terhadap mitra untuk mengetahui apa yang mneyebabkan angsuran tersebut macet, selain itu koperasi melakukan kebijakan berupa keringanan atau penyesuaian pembayaran agar hubungan dengan mitra tetap terjaga dengan baik, pendekatan ini dilakukan supaya mitra tetap merasa diperhatikan dan berupaya melunasi kewajiban sesuai kemampuan”⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan musyawarah dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah. Langkah langkah yang di ambil evaluasi penyebab kemacetan serta pemberian kebijakan keringanan seperti perpanjangan jangka waktu atau penyesuaian jumlah angsuran. pendekatan ini selaras dengan prinsip tolong menolong, dengan demikian solusi yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo tidak hanya

⁷⁷ Nirwana selaku admin Wawancara 16 Oktober 2025

berorientasi pada penyelesaian masalah pembiayaan tetapi juga bertujuan menjaga kepercayaan dan keberlanjutan kerjasama dalam jangka panjang.

Dalam hal tersebut ditemukan bahwa wanprestasi dapat terjadi bukan karena kelalaian nasabah saja akan tetapi melainkan karena koperasi tidak melaksanakan mekanisme pengendalian Fraud sebagaimana telah di atur Pasal 50 Mengenai Pengendalian Fraud dan Ketentuan mengenai Pengawasan aktif yang terdapat dalam Peraturan POJK No. 05/POJK.05/2019 khususnya terkait dalam pemantauan pembiayaan serta evaluasi penggunaan dana. dalam hal ini koperasi tidak melakukan survei usaha secara benar, tidak melakukan monitoring setelah pencairan dana, tidak menegakkan kewajiban laporan usaha sebagaimana dalam hal ini koperasi telah mengabaikan kewajiban hukumnya yang terdapat di dalam aturan tersebut. dalam situasi tersebut koperasi juga dianggap melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan bagian dari perjanjian yang bersifat prosedural yaitu memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap dana *mudharabah*.

Dengan demikian koperasi tidak menjalankan ketentuan pengendalian fraud, maka wanprestasi yang terjadi bukan sepenuhnya dapat dibebankan kepada nasabah. Koperasi memiliki tanggung jawab moral, syariah, hukum atas risiko yang muncul karena kegagalan melakukan pembinaan, pemantauan, dan verifikasi dana. dengan tidak dilaksanakannya pengendalian fraud sesuai dengan POJK, maka koperasi melakukan wanprestasi prosedural dalam akad *mudharabah*. Oleh karena itu kerugian yang timbul tidak dapat sepenuhnya

dialihkan kepada nasabah, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan koperasi dalam menjaga amanah dana pembiayaan syariah.

Berdasarkan temuan di lapangan terhadap beberapa nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan modal usaha penerapannya sah secara KUHPerduta. dalam KUHPerduta hubungan hukum antara pihak koperasi dan nasabah dapat dikategorikan sebagai perjanjian pinjam meminjam (utang-piutang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta perjanjian Pinjam Meminjam Utang Piutang sebagaimana di atur dalam Pasal 1754 KUHPerduta Menyebutka:

“bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak lainnya suatu barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak penerima mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan sama.”⁷⁸

Berdasarkan Pasal tersebut bahwasanya dalam kaitanya di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo salah satu pihak memberikan sejumlah uang untuk modal usaha kepada pihak lain yaitu Ibu Masnita, Ibu Purwanti dan Ibu Dina dengan kewajiban untuk mengembalikannya dana tersebut secara angsuran sesuai dengan kesepakatan. namun dalam praktik yang dijelaskan nasabah sistem yang diterapkan lebih menyerupai pembiayaan dengan angsuran tetap yang diberikan ibu Masnita sebesar Rp 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi di ibu masnita membayar perhari atau tabungan harian untuk mempermudah pembayaran. sebesar RP 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai mencapai hitungan Rp 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) jangka waktu perbulan hingga seterusnya. begitupun Ibu Purwani membayar angsuran 1 bulan Rp 1.375.000. (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan juga Ibu Dina

⁷⁸ KUHPerduta Pasal 1754

Mardina membayar angsuran sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tapi karena jangka waktu pembayarannya tidak mampu membayar segitu makanya hanya membayar harian berkisar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Maka hubungan antara koperasi dan nasabah sah secara KUHPerdato Pasal 1754 tentang Pinjam Meminjam karena memenuhi unsur perjanjian yang sah, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, objek tertentu (sejumlah dana pinjaman), adanya sebab yang halal tujuan pembiayaan usaha yang sah.

Dengan demikian, secara hukum perdata, hubungan ini sah sebagai perjanjian pinjaman dengan kewajiban mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu selama ini tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Namun dari sisi hukum ekonomi syariah, bentuk perjanjian ini tidak sesuai dengan karakteristik akad mudharabah. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 Ayat (4) KHES.

“*Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah”

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa koperasi memberikan dana kepada nasabah untuk modal usaha dengan sistem pengembalian berupa angsuran tetap, dalam konsep KHES akad seperti ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *mudharabah*, karena pembagian hasil usaha tidak berdasarkan nisbah keuntungan riil, tetapi ditentukan dalam nominal tetap, padahal dalam *mudharabah* keuntungan harus ditentukan berdasarkan hasil nyata dari usaha, bukan margin tetap yang telah disepakati di awal. dan juga Pihak koperasi tidak menjelaskan

secara jelas bentuk akad yang digunakan, serta tidak ada kesepakatan nisbah bagi hasil. dengan demikian dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah, praktik pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo masih belum sesuai dengan prinsip dasar akad *mudharabah*. Sistem pengembalian tetap menyebabkan akad ini bergeser dari *mudharabah* menjadi *murabahah* sebab keuntungan koperasi sudah ditetapkan di awal akad, bukan berasal dari hasil usaha nyata.

Selain itu, dalam KHES ditegaskan bahwa akad harus dilakukan dengan ijab dan qabul secara jelas dan disertai kesepakatan tertulis, serta harus menjelaskan objek akad, pembagian keuntungan dan tanggung jawab para pihak, dalam kasus ini meskipun ada dokumen yang ditandatangani, substansi akad tidak disosialisasikan secara utuh kepada nasabah. oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akad tersebut secara syariah kurang memnuhi asas transparansi dan kejelasan akad (*gharar*) sebagaimana dilarang dalam hukum syariah.

Namun, jika dilihat dalam praktiknya sistem pengembalian dengan angsuran tetap menjadikan hubungan ini lebih menyerupai pinjam meminjam konvensional daripada kerja sama usaha berbasis bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dilakukan dilembaga syariah, dalam perspektif KUHPerdara akad tersebut masih lebih dekat dengan perjanjian kredit konvensional, bukan akad syirkah atau *mudharabah* murni.

Di sisi lain hubungan antara koperasi dan mitranya dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerjasama atau persekutuan dalam KHUPerdara sebagaimana di atur dalam Pasal 1618 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. “

Akad yang di jalankan tidak menggambarkan kerjasama usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPdata karena keuntungan ditetapkan di awal akad, bukan berdasarkan hasil usaha, tidak ada pengawasan atau partisipasi koperasi dalam pengelola usaha, tidak ada pembagian risiko bersama, jadi akad tersebut lebih menyerupai pinjaman modal berbunga tetap daripada perjanjian kerja sama usaha persekutuan oleh karena itu secara hukum positif dan syariah akad tersebut tidak memenuhi esensi *mudharabah* maupun persekutuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Nasabah praktik pembiayaan yang dijalankan koperasi KSPPS Bakti Huriyah Syariah Cabang Palopo tidak mencerminkan akad *mudharabah* yang sesuai dengan syariah islam. hal ini menunjukkan hubungan hukum antara koperasi dan nasabah bersifat kreditur dan debitur bukan kerjasama usaha, nasabah tidak diwajibkan melaporkan hasil keuntungan atau kerugian usaha, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam akad *mudharabah*. Karena pembayaran dilakukan dengan angsuran tetap, maka perjanjian ini lebih mendekati akad qard (pinjaman utang) dengan pengembalian tetap, bukan kerjasama hasil usaha. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar pembiayaan syariah yang seharusnya berbasis pada akad kerjasama *Mudharabah* dengan pembagian hasil usaha, bukan penetapan keuntungan tetap di awal seperti dalam kredit konvensional.

Jika di lihat dari KUHPerdota berdasarkan praktik yang terjadi perjanjian antara koperasi dan nasabah termasuk dalam kategori perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit di mana perjanjian tersebut lebih menyerupai akad pinjaman konvensional, karena ada angsuran tetap tanpa kejelasan sistem bagi hasil. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar pembiayaan syariah yang seharusnya berbasis pada akad kerja sama *mudharabah* dengan pembagian hasil usaha bukan penetapan keuntungan tetap di awal seperti dalam kredit konvensional. dari sisi hukum perdata perjanjian tersebut sah karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdota karena memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdota. namun dari sisi syariah, substansi akadnya berpotensi mengandung unsur riba dimana keuntungan ditetapkan secara tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha rill.

Jadi berdasarkan dari beberapa nasabah pembiayaan modal usaha di KSPPS Bakti Huria Syariah cabang palopo pelaksanaan pembiayaan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo belum sepenuhnya memenuhi prinsip akad *mudharabah*. Dalam praktiknya, Ibu Masnita maupun Ibu Purwanti dan Ibu Dina tidak mendapatkan penjelasan mengenai nisbah bagi hasil, dan pengembalian dana dilakukan dengan angsuran tetap setiap bulan atau setiap hari, sebagaimana pada sistem kredit konvensional padahal dalam akad *mudharabah* keuntungan harus berdasarkan hasil usaha rill bukan ditetapkan di muka dalam bentuk nominal tetap. Jadi praktik pembiayaan modal usaha di KSPPS bertentangan dengan prinsip *mudharabah* yang menekankan kejelasan akad (gharar) keadilan,

serta transparansi dalam transaksi. Dengan demikian pembiayaan yang diberikan lebih menyerupai sistem pinjaman konvensional, bukan akad *mudharabah*.

2. Kesesuaian praktik akad mudharabah dalam pembiayaan modal usaha di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo ditujukan sebagai pembiayaan modal usaha bagi anggota atau nasabah. Tujuan pembiayaan tersebut untuk menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan secara substansi merupakan pembiayaan produktif yang bertujuan untuk pengembangan usaha. Dalam konteks pembiayaan syariah pembiayaan modal usaha pada prinsipnya lebih tepat menggunakan akad berbasis kerja sama usaha, seperti akad *mudharabah* yang menekankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko usaha. Dimana di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo menyalurkan pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh nasabah sesuai dengan pinjaman yang diinginkan.

Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan yang digunakan secara tertulis di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo menggunakan akad *murabahah* bukan akad *mudharabah*. Padahal akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan penetapan harga jual dan margin keuntungan di awal akad, sedangkan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal *shahibul maal* dan pengelola modal *mudharib*. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak tahap awal penentuan akad telah terjadi ketidaksesuaian antara jenis akad yang digunakan dengan karakteristik pembiayaan yang dijalankan.

Apabila dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dijelaskan bahwa akad *mudharabah* adalah kerja sama usaha dimana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. ketentuan ini menegaskan bahwa inti akad *mudharabah* terletak pada prinsip bagi hasil dan pembagian risiko usaha. hal tersebut dipertegas kembali dalam fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, yang menyatakan bahwa keuntungan dalam akad *mudharabah* tidak boleh ditentukan secara pasti dalam bentuk nominal atau presentasi tetap melainkan harus bergantung pada hasil usaha yang diperoleh.

Dalam praktik pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo selain penggunaan akad *murabahah* dalam perjanjian tertulis koperasi juga menetapkan keuntungan dalam bentuk margin tetap serta mewajibkan nasabah melakukan pembayaran angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sejak awal. Penetapan margin dan angsuran tetap tersebut menunjukkan bahwa koperasi memperoleh kepastian pengembalian modal dan keuntungan tanpa memperhatikan hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah. praktik ini lebih mencerminkan karakteristik akad *murabahah* daripada akad *mudharabah*.

Jika ditinjau berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, praktik penetapan margin tetap dan pembayaran angsuran tetap tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah* keuntungan seharusnya diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan dan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bukan ditentukan secara pasti di

awal akad. Dengan demikian penerapan margin tetap menyebabkan prinsip bagi hasil dalam akad *mudharabah* tidak terlaksana.

Selain itu praktik pembayaran angsuran tetap juga menunjukkan bahwa risiko usaha sepenuhnya dibebankan kepada nasabah sebagai pengelola usaha. dalam kondisi usaha jika mengalami kerugian nasabah tetap diwajibkan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. hal ini bertentangan dengan Fatwa -MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, yang menegaskan bahwa kerugian usaha dalam akad *mudharabah* ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola usaha. dengan demikian prinsip keadilan dan pembagian risiko usaha yang menjadi ciri utama akad *mudharabah* belum terwujud dalam praktik pembiayaan tersebut.

Penggunaan akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha juga berdampak pada ketidaktepatan objek akad. dalam akad *murabahah* objek akad adalah barang yang diperjual belikan sedangkan dalam pembiayaan modal usaha objek yang dibiayai adalah kegiatan usaha. sementara itu objek dalam fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah* ditegaskan bahwa objek akad *mudharabah* adalah kerja sama pengelolaan modal usaha oleh karena itu penggunaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha menyebabkan objek akad tidak sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah*.

Lebih lanjut ketidaksesuaian akad ini juga memengaruhi hubungan hukum antara koperasi dan nasabah. dalam akad *mudharabah* hubungan para pihak bersifat kemitraan dan menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha pada

posisi yang seimbang dalam menanggung risiko dan memperoleh keuntungan. sebaliknya dalam praktik pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* hubungan yang terbentuk lebih menyerupai hubungan kreditur dan debitur di mana koperasi berada pada posisi yang lebih dominan karena memperoleh keuntungan yang pasti sedangkan nasabah menanggung seluruh risiko usaha.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa praktik pembiayaan modal usaha di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo tidak sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* sebagaimana di atur dalam fatwa DSN-MUI ketidaksesuaian tersebut tidak hanya terjadi pada aspek teknik pelaksanaan dan mekanisme pembayaran, tetapi telah terjadi sejak tahap penentuan akad dan penetapan objek akad. dengan demikian meskipun pembiayaan tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha nasabah, praktik akad yang digunakan belum mencerminkan prinsip dan karakteristik akad *mudharabah*.

3. Solusi implementasi Akad Mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syaiah Cabang Palopo

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam implementasi akad *mudharabah* pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala seperti penentuan keuntungan yang cenderung menggunakan sistem margin tetap di mana seharusnya berdasarkan bagi hasil dan juga bukan angsuran tetap, tidak ada laporan usaha dari nasabah, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aktivitas usaha nasabah. kendala ini mengakibatkan penerapan akad sering kali tidak sepenuhnya berjalan sesuai

prinsip syariah. untuk itu beberapa solusi perbaikan agar implemmentasi Akad *mudharabah* teralisasi sepenuhnya dan berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Fatwa DSN-MUI, PERMENKOP UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan POJK Nomor 10/POJK. 05/2019 Tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaa syariah peruahaan pembiayaan, dan KHES kompilasi hukum ekonomi syariah.

1. solusi berdasarkan hukum syariah

menurut Fatwa DSN-MUI No.07/DSN MUI/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017, Akad *Mudharabah* harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjasama usaha, bukan jual beli atau pinjaman. Dan juga harus berdasarkan bagi hasil bukan margin tetap. Artinya bahwa KSPPS perlu memastikan bahwa penentuan bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah yang jelas sejak awal dan disesuaikan dengan keuntungan nyata dari hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah yang jelas sejak awal dan disesuaikan dengan keuntungan nyata dari hasil usaha. hal ini merupakan langkah mendasar agar orientasi transaksi tidak berubah menjadi akad pinjaman yang berkedok syariah. dan juga KSPPS harus menyesuaikan kembali struktur akad dan praktik pelaksanaanya agar sesuai dengan ketentuan syariah.

koperasi harus menyampaikan secara jelas kepada calon nasabah mengenai jenis akad yang digunakan, tujuan penggunaan pembiayaan, Menyesuaikan jenis akad dengan substansi pelaksanaan, akad yang digunakan harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya Koperasi menyalurkan modal kepada anggota untuk kegiatan produktif, maka akad yang digunakan

seharusnya adalah akad *mudharabah*, bukan *murabahah*, penggunaan akad *murabahah* hanya sah jika terjadi transaksi jual beli barang secara nyata misalnya koperasi membeli barang, lalu menjual kembali kepada mitranya.

Solusi agar praktik yang di jalankan sesuai dengan prinsip syariah yaitu KSPPS perlu memisahkan antara akad pembiayaan modal usaha *mudhrabah* dan akad jual beli barang *murabahah*, semua dokumen formulir dan perjanjian tertulis harus menyebutkan jenis akad sesuai dengan praktik sebenarnya. Mengubah mekanisme keuntungan dari margin tetap ke nisbah bagi hasil, presentase bagi hasil bukan margin tetap dengan menggunakan nisbah, koperasi akan menerima keuntungan berdasarkan hasil nyata usaha nasabah, bukan nominal tetap per bulan. KSPPS harus menetapkan porsi nisbah misalnya 60% untuk anggota 40% untuk koperasi yang disepakati di awal akad.

Berdasarkan PERMENKOP UKM No. 8 Tahun 2023, koperasi wajib menerapkan manajemen risiko pembiayaan, salah satunya melalui verifikasi kelayakan usaha dan pendampingan usaha kepada anggota. Dengan demikian, KSPPS perlu mengembangkan mekanisme pembina usaha dan monitoring rutin kepada nasabah *mudharabah* agar penggunaan dana benar benar sesuai akad dan usaha berjalan dengan baik. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai edukasi agar anggota mampu meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Solusi agar praktik yang di jalankan sesuai dengan prinsip syariah yaitu laporan hasil usaha dijadikan dasar perhitungan bagi hasil setiap periode bulanan.

bagian lapangan memverifikasi bahwa pembagian keuntungan benar benar berdasarkan laporan usaha.

Berdasarkan POJK No. 10/POJK. 05/2019, lembaga pembiayaan syariah wajib memiliki pengendalian yang efektif, terutama dalam pembiayaan yang memiliki rasio tinggi seperti *mudharabah*. Oleh karena itu diperlukan standar operasional SOP pemeriksaan usaha dilapangan secara periodik, termasuk kewajiban nasabah untuk menyerahkan laporan keuangan sederhana SOP yang jelas dapat meminimalkan potensi penyimpangan penggunaan dana dan risiko gagal bagi hasil. hal ini selaku nasabah kena imbasnya jika pemeriksaan usaha tidak diterapkan bisa membuat nasabah usahanya menurun karena tidak ada kunjungan di lapangan untuk memantau usaha yang berpotensi menimbulkan sistem bagi hasil tidak ada karena usahanya merugi malah di ganti dengan angsuran tetap dan bisa menimbulkan nasabah gagal bayar atau kredit macet. Penguat prinsip amanah dan pengawasan usaha, prinsip amanah *trust* dalam *mudharabah* mewajibkan kedua pihak untuk saling jujur dan terbuka, oleh karena itu koperasi perlu membangun sistem monitoring usaha untuk memastikan modal digunakan sesuai tujuan.

Solusi agar praktik yang di jalankan sesuai dengan prinsip syariah yaitu KSPPS harus melakukan kunjungan lapangan berkala untuk memantau perkembangan usaha anggota, membuat formulir laporan usaha sederhana agar anggota dapat melaporkan omzet dan keuntungan secara berkala, Memberikan pembina usaha bagi anggota untuk meningkatkan keberhasilan usaha bersama.

Edukasi dan literasi akad syariah, berikut kendala implementasian akad terjadi karena kurangnya pemahaman pengurus dan anggota terhadap perbedaan antara *murabahah* dan *mudharabah* untuk KSPPS perlu melakukan edukasi berkelanjutan.

Solusi agar praktik yang di jalankan sesuai dengan prinsip syariah yaitu KSPPS harus menyelenggarakan pelatihan internal tentang akad syariah bagi pengurus dan staf, harus mengadakan sosialisasi kepada anggota tentang hak dan kewajiban dalam akad bagi hasil, menyusun panduan pembiayaan syariah yang mudah di pahami.

2. Solusi berdasarkan hukum positif KUHPerdato dan KHES

Dalam KUHPerdato Pasal 1320, perjanjian harus memiliki sebab yang halal dan tujuan yang jelas ketika akad tertulis berbeda dengan pelaksanaannya maka sebab perjanjian menjadi tidak halal secara materiil, dan tujuan perjanjian menjadi kabur gharar untuk mencegah hal tersebut, perlu dilakukan langkah langkah agar implementasinya sah secara KUHPerdato tetapi secara formil akad tersebut sah sebagai perjanjian kerjasama usaha, karena memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdato adanya kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang halal.

Penyesuaian perjanjian agar selaras dengan praktik, koperasi harus memastikan bahwa akad tertulis sama dengan pelaksanaan di lapangan, agar perjanjian tidak bertentangan dengan asas kejujuran dan itikad baik, sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdato.

Solusi agar praktik yang di jalankan sesuai dengan prinsip hukum positif yaitu KSPPS harus meninjau ulang seluruh dokumen perjanjian pembiayaan yang

selama ini menggunakan akad *murabahah*, mengubah format akad pembiayaan untuk *murabahah* dengan menggunakan alur *murabahah* dan menggunakan akad *murabah*, mengubah format akad pembiayaan modal usaha dengan menggunakan alur *mudharabah* dan menjadi akad kerja sama usaha dengan pembiayaan modal usaha *mudharabah*, menyertakan klausul pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian secara proporsional jika menggunakan akad *mudharabah*, tetapi jika alur *murabahah* menggunakan sistem jual beli contohnya barang yang di miliki koperasi lalu menyerahkan ke nasabah dengan penetapan margin sesuai kesepakatan ke dua pihak dan akad perjanjian nya *murabahah*.

Menegaskan asas persekutuan dalam pelaksanaan usaha, menurut Pasal 1618 KUHPdata, *persekutuan* adalah kerjasama dengan risiko bersama pula. konsep ini sejalan dengan akad *mudharabah* dalam islam karena itu KSPPS harus memastikan pembiayaan yang diberikan kepada anggota mencerminkan perjanjian persekutuan bukan pinjaman. meskipun secara formal yaitu penerapannya sah telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, namun secara substansi akad yang dijalankan tidak menggambarkan kerjasama usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 1638 KUHPdata.akad ini lebih menyerupai pinjaman modal berbunga tetap daripada perjanjian kerja sama usaha *persekutuan* oleh karena itu secara hukum positif dan syariaah, akad tersebut tidak memenuhi esensi *mudharabah* maupun persekutuan.

Solusi agar praktik yang dijalankan sesuai dengan prinsip dengan prinsip hukum positif yaitu menyusun perjanjian kerjasama usaha yang mencantumkan peran masing masing pihak koperasi sebagai pemodal, anggota sebagai pengelola,

menetapkan tanggung jawab dan pembagian risiko usaha sesuai kesepakatan awal, melibatkan dewan syariah dan bagian hukum koperasi dalam setiap penyusunan akad.

Pengawasan legal dan kepatuhan syariah, untuk menjaga kesesuaian akad dengan hukum syariah dan hukum positif, diperlukan mekanisme audit syariah internal yang melibatkan pengurus, pengawasan dan dewan syariah.

Solusi agar praktik yang dijalankan sesuai dengan prinsip dengan prinsip hukum positif yaitu, menetapkan standar operasional prosedur SOP yang membedakan setiap jenis akad, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, melakukan audit syariah tahunan terhadap semua pembiayaan koperasi, menyusun laporan kepatuhan syariah sebagai bentuk akuntabilitas kepada mitra dan regulatornya.

Dengan adanya solusi tersebut, seperti penggantian sistem margin tetap menjadi nisbah bagi hasil, peningkatan pengawasan usaha serta penyesuaian akad tertulis dengan pelaksanaan di lapangan maka risiko wanprestasi dapat di tekan. dan implementasi akad *mudharabah* pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif, sehingga margin atau keuntungan yang diperoleh benar benar halal, adil, dan sah secara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Akad pembiayaan yang digunakan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo secara tertulis menyerupai akad *murabaha*, karena di dalam perjanjian pembiayaan telah tercantum nilai angsuran tetap dan keuntungan margin yang ditetapkan sejak awal. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan di lapangan, koperasi memberikan modal usaha secara langsung kepada nasabah untuk dikelola, yang sebenarnya merupakan karakter *mudharabah*. Dengan kata lain akad yang tertulis dan mekanisme pembayarannya mengikuti *murabahah*. namun substansi pembiayaannya adalah *mudharabah* karena koperasi menyalurkan dana modal dan mengharapkan hasil usaha. Akan tetapi keuntungan tidak dibagi sesuai hasil usaha nisbah, melainkan nasabah membayar dengan angsuran tetap setiap bulan, sehingga prinsip bagi hasil yang merupakan ciri utama *mudharabah* tidak terlaksana. Praktik tersebut belum sesuai dengan aturan dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IV/2000 Dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, KHES Pasal 20 POJK No. 10/POJK. 05/2019. PERMENKOP UKM No. 8/2012 serta asas keseimbangan perjanjian dalam KUHPerdara Pasal 1338.

2. Agar implementasi sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai kesesuaian praktik yang dijalankan dengan hukum syariah dan hukum positif perlu adanya solusi. Perbaiki akad tertulis agar benar benar mencerminkan akad *mudharabah*, bukan *murabahah*, dengan sistem bagi hasil nisbah sesuai hasil usaha. penerapan Fatwa DSN-MUI koperasi wajib mengubah sistem margin tetap menjadi sistem nisbah keuntungan berdasarkan hasil usaha nyata (*profit sharing*). dan memperkuat pengawasan syariah agar akad *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana di atur dalam POJK No. 10/POJK.05/2019 terutama pada aspek pengendalian risiko dan transparansi pembiayaan yang menegaskan pentingnya pengendalian risiko dan kepatuhan syariah dalam setiap akad pembiayaan. KSPPS Harus melakukan pengawasan aktif manajemen memastikan struktur organisasi dan pelaporan sesuai prinsip kehati hatian serta melakukan edukasi kepada nasabah agar memahami akad yang digunakan. penyesuaian kegiatan koperasi sesuai Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, Tentang penyelenggaraan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang menekankan bahwa koperasi wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan akad yang sesuai Fatwa DSN-MUI serta melaporkan kegiatan pembiayaan dengan transparan dan akuntabel. dan jika mengacu ke KUHPerdara, perlu dibuat akad kerja sama tertulis yang jelas dan transparan agar memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdara dengan memperhatikan kesetaraan para pihak dan sebab yang halal. menurut KHES pembagian

hasil dalam *mudharabah* harus dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati dan dibagi secara proporsional, dan pengelola wajib melaksanakan akad secara amanah dan profesional.

B. Saran

Agar implementasi akad *mudharabah* pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo lebih sesuai dengan prinsip syariah, maka disarankan:

1. Agar implementasiannya sesuai dengan prinsip syariah maka Koperasi disarankan agar melakukan revisi terhadap sistem akad pembiayaan *mudharabah* dengan menghapus praktik margin tetap dan menggantinya dengan mekanisme nisbah bagi hasil yang transparan fleksibel sesuai keuntungan riil nasabah, yang dimana jika praktik pembiayaan menggunakan *mudharabah* maka isi perjanjian akadnya juga harus menggunakan akad *mudharabah* dan juga jika praktik pembiayaan menggunakan *murabahah* maka isi perjanjiannya menggunakan akad *murabahah*. sebagaimana diamanatkan dalam fatwa DSN-MUI. Sesuaikan akad dengan pelaksanaannya jika dana diberikan untuk modal usaha, maka harus ditetapkan sebagai *mudharabah* dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bukan angsuran tetap. Jika angsuran tetap digunakan maka sebaiknya akad *murabahah* harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya. yaitu objek barang yang diperjualbelikan bukan dana tunai yang diberikan. Akad harus ditinjau ulang dan dibuat lebih transparan dan adil antara kedua belah pihak. KSPPS perlu membentuk tim monitoring lapangan yang berfungsi untuk meninjau langsung kondisi usaha nasabah dan

memverifikasi kebenaran laporan keuntungan. Ini akan memastikan bahwa pembagian hasil benar-benar dilakukan secara adil sesuai prinsip syariah

2. Pengurus dan karyawan koperasi hendaknya meningkatkan pemahaman dan profesionalitas dalam menjalankan akad syariah dan juga terkait perbedaan antara akad *mudharabah* dan akad murabaha agar akad tersebut tidak bercampur agar bisa menentukan akad *mudharabah* untuk pola bagi hasil dengan pembiayaan modal usaha dengan mekanisme dana di berikan untuk menjalankan usaha, sedangkan akad murabaha sistemna jual beli akad *murabahah* untuk pola jual beli barang dimana pihak koperasi menyerahkan barang ke nasabah lalu memberikan pembayarannya dengan margin. diharapkan agar nasabah koperasi lebih aktif memahami isi akad sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan, serta menjalankan usaha dengan jujur dan terbuka terhadap laporan keuntungan, hal ini agar pembagian hasil usaha dapat di lakukan secara adil dan transparan

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Mieke Aprilia Utami, and Sri Ridma Ramadhani. "Studi Qawaid Fiqhiyyah : Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar." *Qonun Iqtishad El MADANI Journal* 4 (2024): 21–28.
- Ayu Maretta Maharani, and Ulfatul Khasanah. "Koperasi Sebagai Landasan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi* 30, no. 2 (2024): 215–20. <https://doi.org/10.59725/ema.v30i2.141>.
- Darwis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mabbage Tana Dalam Penggarapan Kebun Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu," n.d.
- Dewan Syaiah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Jakaata, 2000.
- DSN MUI. "Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah. Jakarta: DSN-MUI." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 6–9.
- Fahrudin, Adi, Fuad Yanuar, and Akhmad Rifa. "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT Tamziz Bina Utama Cabang Secang Kabupaten Magelang." *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan* 03, no. 02 (2023): 70–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/jamek.v3i2.1174>.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, n.d.
- Fitri Johar, Al. "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Perundang Di Indonesia." *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2019, 1–10.
- Poerwosusilo. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI NO 2 Tahun 2008 Tentang Subyek Hukum Dan Amwal Tentang Akad Zakat Dan Hibah Akuntansi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkama Agung RI, Ditjen Badilg, 2013.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqih Muamalah Kontemporer. 1 Edition (Depok: Rajawali Pers, 2017 2-3, n.d.* http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Hali Makki, Mahmud Yunus. "Implementasi Akad Mudharabah Muthalaqah Terhadap Produk Simpanan Haji Dan Umroh (Sahara) Di Kspss BMT Nu Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember." *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 96–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i2.3906>.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 1962) 48-49*, n.d.
- Hasyim, Hasnil. "Regulasi Dan Eksistensi Koperasi Syaiah Di Kota Depok." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2018): 171–83. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02>.

- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Mieke Aprilia Utami, and Sri Ridma Ramadhani. "Studi Qawaid Fiqhiyyah : Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar." *Qonun Iqtishad El MADANI Journal* 4 (2024): 21–28.
- Ayu Maretta Maharani, and Ulfatul Khasanah. "Koperasi Sebagai Landasan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi* 30, no. 2 (2024): 215–20. <https://doi.org/10.59725/ema.v30i2.141>.
- Darwis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mabbage Tana Dalam Penggarapan Kebun Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu," n.d.
- Dewan Syaiah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Jakaata, 2000.
- DSN MUI. "Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah. Jakarta: DSN-MUI." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 6–9.
- Fahrudin, Adi, Fuad Yanuar, and Akhmad Rifa. "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT Tamziz Bina Utama Cabang Secang Kabupaten Magelang." *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan* 03, no. 02 (2023): 70–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/jamek.v3i2.1174>.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, n.d.
- Fitri Johar, Al. "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Perundang Di Indonesia." *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2019, 1–10.
- Poerwosusilo. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI NO 2 Tahun 2008 Tentang Subyek Hukum Dan Amwal Tentang Akad Zakat Dan Hibah Akuntansi Syariah*. jakarta: Ditjen Badilag Mahkama Agung RI, Ditjen Badilg, 2013.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqih Muamalah Kontemporer. 1 Edition (Depok: Rajawali Perss, 2017 2-3, n.d.* http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Hali Makki, Mahmud Yunus. "Implementasi Akad Mudharabah Muthalaqah Terhadap Produk Simpanan Haji Dan Umroh (Sahara) Di Kspss BMT Nu Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember." *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 96–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i2.3906>.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 1962) 48-49*, n.d.
- Hasyim, Hasnil. "Regulasi Dan Eksistensi Koperasi Syaiah Di Kota Depok." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2018): 171–83. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.355>.
- ismail pane et al., Isma pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim. *Fiqih Muamalah Kontemporer. Fiqih Muamalah Kontemporer (Aceh: Yayasan Penerbit*

- Muhammad Zaini*) 178, 2022.
- Jalil, Nurjannah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriyah Syariah Cabang Palopo,” 2021. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7630/1/SkripsiNirmalasari.pdf>.
- Kahfie Irfan. *Dampak Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkat Usaha Mikro Anggota Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Di Kota Bekasi*, 2020.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5 (An-Nisa 24 S.d. An-Nisa 147)*. Bandung: Sinar Baru AL-Gensindo, 2001.
- Khudori, Soim. “Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo.” *AT-TAUZI' :Jurnal Ekonomi Islam* 19, no. 4 (2019): 1–17. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1684424&val=18293&title=AnalisisKepatuhanSyariahImplementasiPrinsipBagiHasilpadaSimpananMudharabahdiKSPPSBinamasPurworejo>.
- Latif, Abdul. “Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol.” *Al-Buhuts* 13 (2018): 73–90. <https://doi.org/10.30603/ab.v14i01.419>.
- Mahmudatus Sa'diyah. “Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2013): 302–23.
- Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin. “Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah.” *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2013): 303.
- Marwing, Anita. “Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Al Amwal Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 211–27.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, n.d.
- Muhammad Fachrurrazzy, Mukhtaram Ayyubi, Dewi Safitri. “Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi-Selatan).” *AICONOMIA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2023). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3141>.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqih Muamalah. Sustainability (Switzerland)*. 1 edition. Vol. 11. Depok: Rajawali Perss, 2021. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Nurfaiq, Zakia Dwi. “Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPPS Arthamadina Batang.” (*Universitas Walisongo Semarang*), 2018.
- Nusantara, Tim Literasi. “Tim Literasi Nusantara. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II: Tentang Akad. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021. ISBN 978-623-98134-0-6.” 2005, 1–11.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Koperasi, Peaturan Menti Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Epoblik Indonesia Nomo 8 Tahun 2023 Tentang Usaha*

- Simpan Pinjam Oleh Koperasi*. Jakarta, 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta, 1992.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*. Jakarta, 2023.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta, 2019.
- Wahbah Az-zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Koperasi Syariah Dan Keuangan Inklusif." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 187–205. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/14501>.
- Rismawati. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Kspps Bakti Huria Syariah Cabang Palopo." (*Institut Agama Islam Negeri Palopo*), 2022. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4948/1/SKRIPSI_RISMAWATI.PDF.
- Sadrina, Adinna Zistra. "Penerapan Nilai Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syari' Ah Bmt Al-Azhar Maros." *Universitas Hasanuddin*, 2014.
- Sahudi. "Akad-Akad Transaksi Perbankan Syariah." *Wadiah Jurnal Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2024): 84–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1.346>.
- Salmanul Hakim Siregar. "Mudharabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 22.
- Saputra, Asep Yudistira, Safitri Ristanti, Sultan Rafly Sya'Ban, and Thoyyibah T. "Sistem Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT At-Taqwa Berbasis Web." *Jurnal Ilmu Komputer Dan Science* 2, no. 5 (2023): 1515–18. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal/article/view/1398%0Ahttps://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal/article/download/1398/1351>.
- Sari, Diyah Puspita. "Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPPS BMT Bins Ummt Sejahteraan Cabang Mranggen." *Skripsi Uinversitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Jawa Timur: Qiara Media, 2021) 112*, n.d.
- Syam, Sahrul. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo." (*Institut Agama Islam Negeri Palopo*), 2023.
- Syari, Fatwa Dewan, A H Nasional Nomor, Tentang Obligasi Syari, Dewan Syari, Pemegang Obligasi, Dewan Syari, and Firman Allah Swt. "Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Jakarta: DSN-MUI," 2002.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal AL-Musthofa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2021): 62–78.

<https://doi.org/https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739> Al-Musthpfa.JSI.

- Vika Nur Senda, Susi Sopiani, Mochamad Fajar Muzzamil, Dikha Anugrah. “Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian.” *Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 1–13. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx> Available.
- Wahbah az- Zuhaili. *Tafsir Al- Munir Aqidah Wasy Syari’ah Wal Manhaj*. Edited by Zainul Arifin. Jakarta:Gema Insani, 2016.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*,. jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yuliana, Helmi Kamal, Muhammad Yassir Akbar Ramadhani. “Sistem Akad Mudharabah Produk Deposito Pada Bank Muamalat KCP Palopo.” *Al-Amwal Journal of Economic Law* 8, no. 2 (2023): 33–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4140>.
- Yusuf, Sofya, and n safri Harahap.Wiroso.Muhammad. *Akuntansi Perbankan Syaiah PSAK Syariah Baru*. 1 edition. jakarta: (LPFE Usakti), 2010.
- Zulhamdi, Husnaini. “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis.” *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 75–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.892> Aspek.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Wawancara

Profil Informan

A. Profil Informan pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Nama:

Usia:

Lama Bekerja:

B. Profil Informan Nasabah KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Nama:

Usia:

Lama Menjadi anggota:

C. Pertanyaan Wawancara untuk Pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang

Palopo dan Nasabah

Pertanyaan internal

1. menurut bapak sendiri apa yang membedakan koperasi syariah dan koperasi konvensional?
2. bisa kita jelaskan Bagaimana prosedur awal pengajuan pembiayaan modal usaha dengan akad mudharabah?
3. bagaimana proses verifikasi kelayakan usaha dari calon nasabah?
4. bisa kita jelaskan bagaimana koperasi menentukan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah?
5. apakah ada ketentuan margin tetap atau estimasi keuntungan yang dijadikan acuan dalam praktik?
6. bagaimana pelaksanaan penandatanganan akad antara koperasi dan mitra dan apa isi akadn


7. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan koperasi terhadap usaha yang dibiayai?
8. bagaimana sistem pelaporan usaha oleh anggota kepada koperasi yang dilakukan selama masa akad?
9. bagaimana bentuk kerjasama usaha antara koperasi (shahibul maal) dan anggota mudharib?
10. apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad mudharabah?
11. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pihak KSPPS Bakti Huria Syaria Cabang Palopo dalam menyelesaikan wanprestasi

Pertanyaan eksternal

1. Apa jenis pembiayaan yang ibu ambil?
2. Apakah ibu memahami akad mudharabah?
3. apakah ibu tau tentang sistem bagi hasil?
4. Bagaimana kesepakatan bagi hasil ditentukan antara ibu dan pihak koperasi?
5. Jika usaha merugi apakah ibu tetap harus membayar?
6. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem ini?
7. Sejak kapan ibu terlambat membayar?
8. Apakah ibu pernah dikenakan denda atau sanksi selama menunggak?

Lampiran II

Surat hasil penelitian di KSPPS Bakti Huia Syariah Cabang Palopo

**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAKTI HURIA SYARIAH CABANG PALOPO**
*Jalan Andi Mappanyompa No. 10 Kel. Salokoe, kec. Waru Timur Email Baktihuria.
Palopo @gmail.com. Kode pos 91921*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Kahar
Jabatan	Kepala Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo
Unit Kerja	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Menerangkan bahwa


Nama	Miftah Haljanna
Nim	2103030024
Judul Penelitian	Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Berdasarkan surat keterangan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

Demikian surat keterangan ini kami buat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Palopo, 30 Oktober 2025

Mengetahui,
kepala cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang
Palopo


Kahar
Jabatan : Kepala Cabang

Lampiran III

Surat Isi Perjanjian KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo



AKAD PEMBIAYAAN AL - MUHABAHAH

NO: 316/74/BMT-KS-01/X/2025

"Yaa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(QS. Al-Baqarah - 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling meminjamkan kepada sesama kamu dengan jalan jual beli karena jual beli yang demikian itu adalah perniagaan yang baik-baik, maka kamu tidak dilarang karenanya."

(QS. An-Nisa - 4: 29)

Dari Abu Sa'ad al-Khadiiri radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Siapa yang membeli atau menjual"

(HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daraqutni, dan disahihkan oleh Syaikh al-Albani, Ibnu Jarrair al-Ghaili 5/127)

Berdasarkan shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masingnya berhak bolver mencemburui atau meniadakan jual beli selama keduanya belum berpisah, selangka keduanya berkeyakinan bertransaksi."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan menaruh persetia dan ridho Allah SWT, pada hari ini Jam'at tanggal 02-10-2025, bertempat di KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH PALOPO, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yang diwakili oleh:

Nama:

Alamat:

Jabatan: **PEMIMPIN CABANG**

Yang bertindak untuk dan atas nama lembaga KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH PALOPO berkedudukan di MAKASSAR dan beralamat di Jl Mallengkei Raya No. 34, dalam melakukan hal ini mewakili pengurus lembaga, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama:

Alamat:

No. KTP:

Dalam perbuatan hukum ini bertindak atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

PASAL I

HARGA JUAL BELI

1. Bila Pihak Kedua later menyetujui dan menyetujui kewajibannya sebagaimana yang telah dipekerjakan bersama, maka segala biaya ongkos pengiriman dan biaya lain yang timbul akibat kelibatan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua

Harga pokok / pembelian barang	Rp	15.000.000
Marginal Keuntungan	Rp	3.375.000
Harga jual barang	Rp	18.375.000
Uang muka / DP (Ukutan)	Rp	0
Jumlah kekurangan	Rp	1.225.000
Jumlah Normal Angsuran	Rp	15.562.500
Lama Angsuran		6 Bulan

2. Selanjutnya Pihak Kedua dengan ini mengakui dengan sukarela dan secara sah menyetujui barang tersebut di atas, karenanya dengan ini menyetujui secara sah berutang kepada Pihak Pertama sejumlah harga beli barang tersebut diatas yang merupakan harga pokok/pembelian ditambah margin keuntungan dari jual beli barang yang dipekerjakan

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

Akad ini diberikan untuk jangka waktu 6 (ENAM) Bulan, terhitung sejak tanggal 02-10-2025 sehingga berakhir pada tanggal 02-04-2026

**PASAL 3
TEKNIS PEMBAYARAN**

1. Pembayaran barang tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara angsuran / tempo.
2. Jauh Tempo Pembayaran Angsuran tanggal 02-04-2026 setiap bulannya selama jangka waktu tersebut dalam Pasal 2.
3. Besarnya pembayaran angsuran sebesar Rp. 15.562.500 (LIMA BELAS JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH)
4. Pihak kedua memberikan kuasa kepada KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH PALOPO untuk menandatangani rekening pihak kedua untuk pembayaran biaya-biaya dan angsuran Pembayaran.
5. Biaya administrasi, materai dan lain-lain yang ditimbulkan oleh akad perjanjian ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak II dan akan dibayarkan dimuka sebesar Rp 1.275.000 dengan rincian sbb :

ZISWAF			
Biaya Administrasi	Rp	37.500	
Materai	Rp	750.000	
Asuransi	Rp	487.500	
Total Biaya	Rp	1.275.000	
SATU JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH			

PASAL 4

BATAS AKHIR PEMBAYARAN (JATUH TEMPO)

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran Angsuran setiap periode sesuai Perjanjian Pembayaran.

PASAL 5

DENDA

Denda adalah kewajiban yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Angsuran oleh Mitra kepada KSPPS BHS. Besar denda dihitung sbb

Denda = 0,2% x Angsuran x Hari keterlambatan

PASAL 6

JAMINAN/AGUNAN PEMBIAYAAN

Untuk menjamin keseriusan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian jual beli ini, maka Pihak II menyerahkan Jaminan

1. Pihak Kedua Menyerahkan jaminan berupa :

No	Jenis	Atas Nama	Alamat	No Rangka	No Mesin	No Pol	Merk	Tahun	Warna	Nilai Takasi
1	BPKB Roda 2	ARWING AK	JP 5 T	M11JM041XPK5720K3	JM04U1571802	DP 3703 TK	HONDA FIC02N46L0 A/T 2023	2023	BIRU	18.000.000

Sebagai jaminan atas akad jual beli yang telah disepakati

2. Pihak Kedua tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadai atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari pihak Pertama
3. Pihak Kedua bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal 6 ayat 1 kepada pihak Pertama, apabila Pihak Kedua selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal 2 perjanjian ini. Dengan ini Pihak Pertama memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa kecuali untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama berhak menjual jaminan Pihak Kedua atas izin Pihak Kedua untuk menutupi sisa hutang Pihak Kedua
5. Apabila nilai riil penjualan jaminan Pihak Kedua tidak menutupi sisa utang Pihak Kedua, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk menutupi sisa utangnya, dan apabila hasil riil penjualan jaminan Pihak Kedua melebihi sisa utang pihak Kedua maka pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penjualan barang jaminan tersebut.

PASAL 7
CIDERA JANJI

1. Pihak Pertama berhak menagih hutang karena jual-beli ini, berikut margin keuntungan jual beli secara sekaligus dan segala sesuatu yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama termasuk biaya administrasi, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya selanjutnya.
 1. Pihak Kedua tidak membayar anggaran pokok berikut margin keuntungan.
 2. Pihak Kedua pulit.
 3. Pihak Kedua meninggal dunia.
 4. Kekayaan Pihak Kedua seluruhnya atau sebagian diada oleh orang lain.
 5. Pihak Kedua menurut pertimbangan Pihak Pertama tidak cukup memenuhi peraturan-peraturan yang disebut dalam perjanjian.
2. Pihak Kedua bersedia serta bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan sebagai mana tersebut pada pasal 4 kepada Pihak Pertama apabila selama tiga periode anggran tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur.

PASAL 8
PERNYATAAN PENGAKUAN ANGGOTA

1. Pihak Kedua memberikan kuasa pada Pihak Pertama untuk men-debet semua simpanannya apabila pihak Kedua mengalami keterlambatan angsuran.
2. Jika Pihak Kedua lalai membayar/tetapi kewajiban sebagai mana yang telah disepakati bersama, maka segala biaya/ongkos peradilan dan biaya lain yang timbul akibat kelalaian tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, kedua belah pihak tidak mengharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan perjanjian ini berdasarkan semata-mata karena mengharapkan rido Allah SWT. Namun apabila terjadi hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peraturan/prosedur yang berlaku di Kantor ESPPS BAKTI HIRJA SYARIH PALOPO dan keputusan akhir yang mengikat dan apabila belum ditemukan jalan keluar, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

PASAL 10
PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad Perjanjian Pembiayaan ini, akan diatur pada surat-surat dan dokumen lain yang merupakan bagian yang dilampirkan, serta tidak terpisahkan dari Akad Perjanjian Pembiayaan ini.
Demikian Akad Pembiayaan Al - Marabahah ini dibuat dan ditandatangani diatas melem dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dan pihak manapun. Semoga Allah swt memudahkannya dan meridainya segala urusan kita, Amin...

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


Saksi - saksi

Saksi I


Saksi II

JURI

SURAT TANDA PEMBUKUAN PEMBIAYAAN

Harap dibukukan pembiayaan sebagai berikut:

- 1. Nama Debitur
- 2. No. Rekening Tabungan
- 3. Alamat Debitur
- 4. Jenis Fasilitas / Pembiayaan Maksimal
- 5. Nomor & Tanggal Pencairan Pembiayaan No. 346/78/DM/ES-01/X/2025 Tanggal 02-10-2025

- 6. Jangka Waktu 6 (ENAM) Bulan
- 7. Maksimal Pembiayaan / Pembiayaan Yang Disediakan Rp 15.000.000 [LIMA BELAS RIBU RUPIAH]
- 8. Potongan-Potongan Yang Diperhitungkan

a. Previa % pa	Rp	
b. Biaya Administrasi %	Rp	750.000,-
c. Biaya Materai		Rp	
d. Premi Asuransi		Rp	487.500,-
e. Zawal		Rp	17.500,-
f. Biaya Notaris		Rp	

Jumlah Biaya	Rp	1.275.000,-
Sisa Dana Yang Diterima	Rp	13.725.000,-

9. Keterangan lain-lain

a. Angsuran		Terdari dan Pokok Ujrah	Rp	13.000.000,-
		Jumlah Angsuran	Rp	13.762.500,-

- b. Angsuran Pertama dimulai pada: 02-11-2025
- Angsuran Terakhir: 02-04-2026

Ditetapkan di: MAKASSAR
Pada tanggal: 02-10-2025

Diterima,

Nasabah

Diterima,

Teller

Mengetahui,

PEMIMPIN CABANG

Realisasi Murabahah

No. Buk
Noms
Tanggal

Telah saya terima dari K/SPPS BAKTI HUBA SYARIAH PALG (P)

Barang berupa	1
Harga beli	Rp 15.000.000
Marginal Keuntungan	Rp 3.375.000
Harga Jual	Rp 18.375.000
Uang Muka (ribuan)	Rp 0
Jumlah kekurangan	Rp 1.275.000
Realisasi BMT	Rp 15.000.000
Jangka Waktu	6 Bulan
Total Biaya	Rp 1.275.000

Dari saya akan mengembalikan secara angsuran selama 6 Bulan, terhitung mulai tanggal 02-10-2025 jatuh tempo tanggal 02-04-2026 dengan jumlah angsuran sebesar Rp 15.562.500

.....

Nomor rekening
Jenis akad
Nama
Alamat
Tgl disahkan
Jatuh tempo

Murabahah
.....
02-10-2025
02-04-2026

Jml Pinjaman
Angsuran pokok
Margin/Gyrah
Jml angsuran
Periode
Indes

Rp 15.000.000
Rp 15.000.000
Rp 562.500
Rp 15.562.500
6 Bulan
019.003700.0001

Lampiran IV

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara Bersama Kahar Selaku Pimpinan Cabang



2. Wawancara bersama Nur Ilmi selaku Teller



3. Wawancara Bersama Nirwana Selaku Admin



4. Wawancara bersama Nursanti selaku Wakil pimpinan dan Account Officer



5. Wawancara Bersama Ibu Masnita Selaku Nasabah 1




6. Wawancara Bersama Ibu Purwanti Selaku Nasabah 2



7. Wawancara Bersama Ibu Dina Mardiana Selaku Nasabah 3



Lampiran V



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 236 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQABAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

I. Nama Mahasiswa : Miftah Hujanna
NIM : 2103030024
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : "Implementasi Akad Mudharabah pada KSPPS Bakti Hurla
Syariah".

III. Tim Dosen Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
4. Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
6. Pembimbing II / Penguji : Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.

Palopo, 05 September 2024



Lampiran VI

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:
Implementasi Akad Mudharabah pada kspps bakti huria syariah cabang palopo
yang ditulis oleh :

Nama : Miflah Huljanna

Nim : 2103030024

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr Helmi Kamal, M.HI


Tanggal :

Pembimbing II


Feri Eko Wahyudi S.Ud,M.HI

Tanggal : 17 - 04 - 2025

Lampiran VII

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Kampus 1 Jalan Agatis Kai, Bolondai, Kec. Bera Kota Palopo Sulawesi Selatan 91514
Email: iaa@iaainstitutpalopo.ac.id - Website: www.iaainstitutpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Senin, 19 Mei 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mirah Hujanna
NIM : 2103030024
Prodi : Hukum ekonomi syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS Bakti Hunik Syariah Cabang Palopo.


Dengan Pembimbing/Pengarah:


1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.Hi.
(Pembimbing I)
2. Nama : Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. Helmi Kamal, M.Hi.
NIP. 197003071997032001


Pembimbing II

Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.
NIP. -

Mengelahui
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197403302005011004


HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi yang berjudul Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huriyah Syariah Cabang Palopo yang diajukan oleh Miftah Huljanna NIM 2103030024, telah diseminarkan pada 19 Mei 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.H.
Tanggal : 28/05/2025

Pembimbing II


Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.
Tanggal 27-05-2025

Mengetahui
Dekan Fakultas syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Lampiran IX



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bira Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1046/In.19/FASYA/PP.00.9/5/2025 Palopo, 2 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Yth. Koperasi Syariah Bakti Huria
Cabang Palopo

di-
Tempat

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Miftah Hujanna
NIM : 2103030024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Koperasi Syariah Bakti Huria Cabang Palopo
Waktu Penelitian : Selama 1 (satu) bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: *"Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo"*.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

Lampiran X

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:
Implementasi Akad Mudharabah pada kspps bakti huria syariah cabang palopo
yang ditulis oleh :

Nama : Miflah Huljanna

Nim : 2103030024

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr Helmi Samal, M.HI

Tanggal :

Pembimbing II



Feri Eko Wahyudi S.Ud.M.H

Tanggal : 17 - 04 - 2025

Lampiran XI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “, Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo Nim 2103030024, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin 6 Oktober 2025 bertepatan dengan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Penguji I

()
Tanggal :

2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

Penguji II

()
Tanggal : 08/11/2025


3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.

Pembimbing 1

()
Tanggal : 24/10/25

4. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H

Pembimbing 2

()
Tanggal :

Surat Pernyataan

Hasil Cek Plagiasi Skripsi Mahasiswa/ *Plagiarism Result Student*

NAMA : Miftah Hujanna
EMAIL : 210283681B@uinpalopo.ac.id
NIM : 2103030024
PRODI : Hukum EKonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS Bakti
Huria Syariah Cabang Palopo

Bahwa Ybs telah mengisi e-form pengajuan cek plagiasi yang telah disediakan, dan telah mengetahui batas toleransi dan plagiasi adalah 25% (*Dua Puluh Lima Persen*), maka Ybs dinyatakan **LOLOS** uji Plagiasi naskah, dengan **HASIL 9%**

Untuk melihat hasil plagiasi naskah silahkan klik link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1-e3eSxsHCjXrUgnlXC9KNY17qpd_HfNN/view?usp=sharing

Mengetahui,

Verifikator



Muhammad Fachrurrazy

Lampiran XIV

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
Dr. Helmi Kamal, S.H.I.
Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Miftah Huljanna

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Miftah Huljanna
NIM : 2103030024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada KSPPS Bakti
Huriah Syariah Cabang Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. (Penguji I) Tanggal : 
2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. (Penguji II) Tanggal :  16/11/2024
3. Dr. Helmi Kamal, S.H.I. (Pembimbing 1) Tanggal :  21/11/24
4. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. (Pembimbing 2) Tanggal : 

Lampiran XV

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Miftah Huljanna

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Miftah Huljanna

NIM : 2103030024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing 1


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 197702012011011002

Pembimbing 2


Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H
NIP. 199204162018012003

Lampiran XVI


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : Implementasi Akad
Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo
yang ditulis oleh :

Nama : Miftah Huljanna
NIM : 2103030024
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan
layak untuk diajukan pada ujian *monaqaryah*
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. Helmi Samat, M.HI
NIP. 1970030799703200

Pembimbing 2



Fery Eko Wahyudi, S.Ud., M.H
NIP. 199111202025211002

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Miftah Huljanna
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Miftah Huljanna
NIM : 2103030024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Muharabah Pada KSPPS Bakti Huria
Syariah Cabang Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

tanggal: 21/02/2026

2. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

tanggal: 21 Jan 2026.



RIWAYAT HIDUP

Miftah Huljanna, lahir di cimpu pada tanggal 16 Januari 2003, Penulis merupakan anak ke tiga dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Alm Abd. Fattah dan ibu Nurhawiah. penulis bertempat tinggal di Cimpu Muara Selatan Kec Suli Kab Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 429 Sagenae Desa Cimpu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Islam Wathaniyah Cimpu dan di selesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di MAN (Madrasah Aliyah Negeri Luwu) dengan mengambil jurusan (Mipa) Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada saat menempuh pendidikan di MAN Penulis aktif di Organisasi Pramuka dan Paduan Suara Setelah lulus di Madrasah Aliyah Negeri Luwu Pada tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo UIN Palopo. Penulis pernah aktif dalam organisasi intra yaitu paduan suara.

Contact Person: miftahhuljannah961@gmail.com